

WARTA PENGAWASAN

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 1/TAHUN 2017

ISSN: 0854-0519 - www.bpkp.go.id



**MENUJU PEMDA YANG BERSIH,
DINAMIS DAN AKUNTABEL**

Galery Foto



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (kiri) dan Kepala Kepolisian RI - Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Polri di Auditorium STIK -PTIK, Rabu, 25 Januari 2017



Workshop Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Asian Games XVIII Tahun 2018 (SIMonAG), di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP, 3 Februari 2017



an Wardiana
an dan Pengembangan
or Unit Korsupgah

Kedeputan Bidang Pengawasan, Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP mengadakan sarasehan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diseminasi Simda Perencanaan di Aula Gandhi, 7 Maret 2017. Tampak pada gambar dari ki-ka: Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Wilayah II Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP - Bambang Utoyo, Direktur Penelitian dan Pengembangan Koordinator Unit Korsupgah KPK - Wawan Wardiana, Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah pada Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri - Bagan Agus Herbowo, Direktur Pengawasan PKD Wilayah III pada Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP - Iskandar Novianto



ki-ka: Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI - Hayatunnisma, Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP - Hermawan, Direktur PKD Wilayah III pada Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP - Iskandar Novianto pada acara Bimbingan Teknis Tahap II Program Aplikasi SIMDA Keuangan, BMD, Pendapatan dan Diseminasi SIMDA Perencanaan, di Hotel Mercure Ancol, 13 - 15 Maret 2017

Semangat Baru

Pembaca setia, Edisi WP kali ini mengulas “Optimalisasi Peran Pemda Bersih, Dinamis dan Akuntabel”, sebagai upaya menghadirkan kembali progress report yang dilakukan pemda, APIP hingga Aparat Penegak Hukum dalam mendorong peran pemda, agar mampu meminimalkan korupsi sebagai upaya mengikis tingkat korupsi di Indonesia. Tak lupa kami juga mencoba menganalisa dari pandangan para pengamat antikorupsi sebagai pengontrol sudah sejauh mana efektivitas pencegahan korupsi yang tengah dilakukan di Indonesia.

Pergantian tahun ini membawa semangat baru, Mutasi di BPKP juga bergulir dengan diangkatnya Bapak Dadang Kurnia sebagai Sekretaris Utama BPKP, Bapak Gatot Darmasto sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Ibu Meidyah Indreswari menjadi Deputy Kepala BPKP Bidang BUMN. Perubahan ini diharapkan akan semakin meningkatkan peran BPKP dalam mewujudkan *good governance* maupun *clean government*.

Awal tahun ini juga membawa inspirasi baru bagi perjuangan awak Warta Pengawasan dalam

menjaga kualitas WP agar selalu hadir di hati pembaca, dengan bergabungnya beberapa pegawai reentry yang baru menyelesaikan tugas belajar cukup menyuntik tenaga dan inspirasi baru. Diawali kehadiran Suryo Cahyo Putro dan Tri Sutrisno (eks tubel S1 UNSOED), Dian Setyawati (eks tubel S2 IPB), disusul bergabungnya Fransiskus Xaverius Sinaga (eks tubel S1 UNHAS), Gilang Rahmat Hastanto dan Karneji Sormin (eks tubel S1 UNAND), terakhir Ayu Isni Arum dan Nadia Khaerunnisa (eks Tubel DIV STAN).

Redaksi mengubah ukuran majalah demi menghadirkan tampilan baru yang lebih menarik, *fresh* dan *simple*. Beberapa alternatif perubahan konten juga masih dipersiapkan mengikuti dinamika organisasi yang ada serta keinginan meningkatkan daya tarik majalah agar lebih nyaman dinikmati pembaca.

Tiada kata akhir untuk sebuah perjuangan, terlebih perjuangan melawan korupsi. Biarkan asa itu terus berpendar untuk memberi keyakinan bahwa kita pasti bisa mewujudkan *good governance* maupun *clean government*.

Semoga...



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519 **Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Daftar isi
- 3 Round Up

Laporan utama

- 4 Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Bersih, Dinamis dan Akuntabel
- 10 Deputi Penindakan KPK - Irjen Pol Heru Winarko, "Berantas Korupsi Daerah dari Perencanaan"
- 14 Direktur Penyidikan - Warih Sadono, SH., MM., MH, "Koordinasi dan Sinergi Kunci Keberhasilan Pemberantasan TPK
- 20 Inspektur Khusus dan Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri - Sri Wahyuningsih, SH., M.Hum "Sinergi dan Bekerja Sama untuk Hasil yang maksimal.
- 23 Inspektur Kabupaten Gunung Kidul - Sujarwo, "Penting Independensi Pengawas Internal"
- 26 Inspektur Sleman - Suyono, "Peran Inspektorat dalam Pencegahan Korupsi di Wilayah Kabupaten Sleman
- 28 Wakil Bupati Gunung Kidul - Dr. H. Immawan, "Fungsi Pengawasan Harus Sampai pada Perencanaan
- 32 Kepala BPKP - Ardan Adiperdana, BPKP Terus Dukung Pemda Bebas Korupsi
- 37 Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi, Tingkatkan Kompetensi Auditor Investigasi
- 41 Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Gatot Darmasto, "Cegah Korupsi dengan Perkuat Governance System"

Nasional

- 45 Menko Polhukam Dorong Penguatan Peran APIP Cegah Pungli

- 48 Cegah Pungli Tingkatkan Pelayanan Publik

Apa Siapa

- 50 Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) - Prof Dr. Sofian Effendi , Profesor Yang Pantang Mundur Membangun Birokrasi Kelas Dunia

Konsultasi JFA

- 52 Konsultasi JFA

MOU

- 54 Terapkan GCG, PT. Timah (Persero) Tbk. Gandeng BPKP

PBJ

- 56 Tingkat Kematangan ULP sebagai Pendongkrak Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Warta Daerah

- 61 Mewujudkan Pelayanan yang Lebih Optimal
- 64 Berprestasi Raih Peringkat Pelaksanaan Anggaran terbaik

Warta Pusat

- 66 Dukung Penyelenggaraan Asian Games 2018, BPKP Luncurkan SIMonAG
- 68 Apresiasi Mensesneg, Buah Kinerja Jajaran BPKP Tahun 2016

APIP

- 70 Strategi Pengembangan Audit Internal Pemerintah

Hukum

- 73 Menyoal (Kembali) Kewenangan APIP dalam Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Budaya Kerja

- 78 Pelantikan

Artikel

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina :** Sekretaris Utama - **Penasihat :** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Syaifuddin Tagamal- **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santoso, Adil Hamonangan, Priti Pratiwi Bakti, Sri Penny Ratnasari, Salamat Simanullang, Gilbert Hutapea, Riyani Budiastuti, Achdiman Kartaatmadja, Slamet Hariadi, Bambang Utoyo, Amdi Very Dharma, Edi Mulia, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap:** Mauro Nugroho, Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Ratna Wijihastuti- **Redaktur Pelaksana:** Dony Perdana- **Redaktur:** Pujito, Dian Setyawati, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N - **Redaktur Foto:** Sri Lestari - **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine- **Reporter:** Suryo Cahyo Putro, Tri Sutrisno, Ayu Isni Arum, Nadia Khaerunnisa, Karneji Sormin Siregar - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Risanto - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah- **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko - **Sirkulasi:** Frans Sinaga, Gilang Rahmat Hastanto



Kondisi pemerintahan daerah (pemda) yang masih banyak tersangkut korupsi, membuktikan bahwa area korupsi masih patut dicemaskan terjadi di pemerintahan daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat pada 2016 sebanyak 18 gubernur dan 343 bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi. Khusus untuk 2016, KPK mencatat 10 orang kepala daerah baik bupati/walikota/gubernur terkena operasi tangkap tangan (OTT). Jumlah tersebut sekaligus menjadi rekor OTT yang dilakukan KPK dalam setahun.

Komitmen anti korupsi dari seluruh pemangku kepentingan di daerah yang belum memadai, dinilai menjadi salah satu pemicu banyaknya korupsi di daerah. Salah satunya dapat dilihat dari belum semua pemda yang membentuk unit layanan pengadaan (ULP), selain itu masih rentannya birokrasi dari intervensi kepentingan yang ada.

Padahal, seperti diketahui bahwa ada tiga poin paling rawan terjadinya praktik korupsi di daerah mulai dari pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta pelayanan perizinan.

Kini, untuk mewujudkan daerah bebas korupsi, pemda mau tidak mau harus menyegerakan praktik sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Paling tidak dengan penerapan *e-procurement* untuk PBJ, serta *e-planning* dan

e-budgeting untuk penganggaran, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran, dinilai cukup efektif untuk mencegah praktik korupsi yang ada.

Dari berbagai kasus korupsi dalam PBJ yang melibatkan birokrasi, dipandang perlunya prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) atau yang dikenal sebagai *probity audit*. Di samping itu, patut dipertimbangkan peran pengawas internal daerah yang lebih independen yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik. Tentunya juga harus didukung dengan akselerasi peningkatan kualitas maupun kuantitas APIP sesuai target Kapabilitas APIP yang telah ditetapkan Presiden sebanyak 70% pemda dan 85% provinsi mencapai level 3 pada tahun 2019.

Langkah pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) juga patut diapresiasi. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik pungutan liar (KKN) yang tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga mendegradasi wibawa dan citra positif pemerintah. APIP termasuk tim Satgas Saber Pungli di setiap K/L/P yang diharapkan dapat bekerjasama dan saling berkoordinasi secara sinergis sehingga bisa berkontribusi secara aktif demi suksesnya pemberantasan pungli di lingkungan pemerintahan.

(Dony Perdana)



Dengan berlakunya Undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah semakin memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah. Manajemen pemerintah daerah menjadi semakin dinamis dalam melihat peluang dan kesempatan untuk memajukan daerah. Hal ini merupakan sisi positif yang harus mendapat dukungan bagi daerah-daerah yang ingin semakin mandiri dalam hal pengelolaan kemakmuran masyarakatnya.

Dalam kondisi berkembang ini, dapat dipahami bersama bagaimana proses pemenuhan kebutuhan menjadi proses yang sarat dengan muatan politis. Pembangunan memerlukan investasi yang besar. Investasi memerlukan peran serta pemerintah pusat dan sektor swasta agar roda perekonomian bergerak seimbang. Dalam proses inilah teridentifikasi banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengadaan barang

dan jasa sendiri memiliki risiko melekat antara lain, mark-up harga, pengadaan fiktif, korupsi dan adanya kewajiban *kickback* bagi rekanan yang menang.

Terkait dengan pemerintah daerah, data KPK (2014) memperlihatkan, sejak 2004-2014, ada sebanyak 12 Gubernur dan 42 Walikota/Bupati & Wakil terjerat kasus.

Dari tabel di atas, porsi pejabat pemerintahan daerah adalah Paling tinggi yaitu sebesar 125 kasus selama tahun 2004 – 2014 yang terdiri dari Gubernur (12), Walikota/Bupati dan Wakil (42) dan Anggota DPRD (76).

Tetapi, apakah sebenarnya yang menyebabkan seseorang

untuk melakukan korupsi? Ironi yang muncul dari kasus-kasus korupsi sebenarnya dapat menjadi renungan kita. Mengapa para pejabat melakukan korupsi padahal:

- penghasilan mereka sudah cukup tinggi?
- daerah mereka masih membutuhkan sumber dana untuk membangun?
- dipercaya mengemban mewakili rakyat?
- mereka adalah figur publik?
- santun dan taat menjalankan ibadah?
- dan sebagainya

Dalam tatanan masyarakat yang semakin menuju kepada pola hidup yang menilai

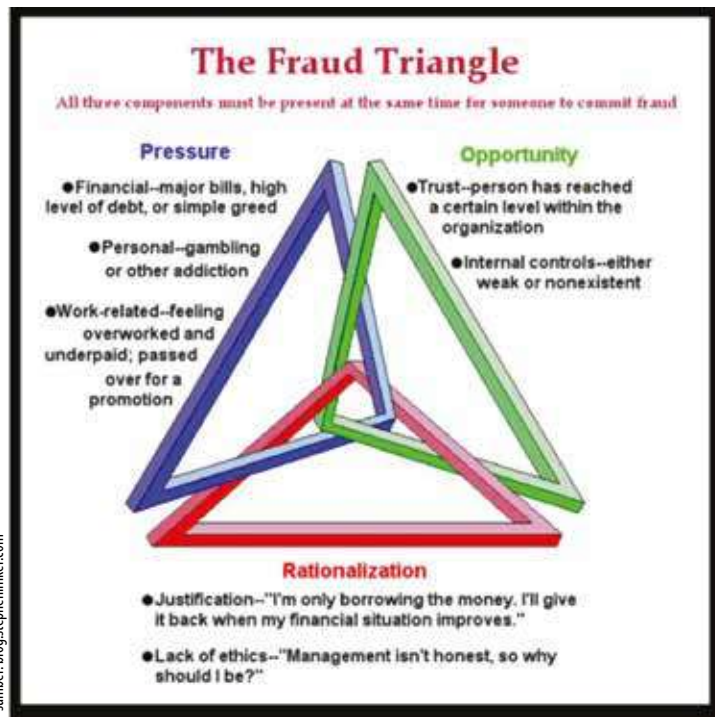
keberhasilan berdasarkan kekayaan dan kedudukan yang dimiliki, korupsi memang akan semakin berkembang. Mengapa? Setiap orang akan berusaha untuk memiliki sesuatu untuk dipamerkan atau mempertahankan kenikmatan yang diperoleh karena posisinya sebagai pejabat.

Mari kita bahas dari rerangka *fraud triangle* tentang penyebab mereka melakukan *fraud* khususnya ialah korupsi. *Fraud triangle* adalah hipotesis yang dikemukakan oleh Donald Cressey. *Fraud triangle* menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* yaitu *Perceived unshareable financial*

Tabel. Data Pelaku Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jabatan Tahun 2004–Oktober 2014

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Anggota DPR & DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	3	76
Kepala Lembaga/ Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	8	19
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Komisiner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	2	2	12
Walikota/Bupati & Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	3	9	42
Eselon I/II/III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	1	115
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	10
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	12	106
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	48
Jumlah	4	23	29	27	55	45	65	39	50	59	41	439

Sumber: KPK, 2014, Presentasi ZULKARNAIN, SH, MH, WAKIL KETUA KPK, AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI, JAKARTA, 17 DESEMBER 2014



Mengacu kepada fraud triangle, kita dapat menyiapkan strategi untuk mengatasi korupsi dengan mengidentifikasi apa penyebab perilaku korupsi. Jika penyebabnya ialah karena tekanan (pressure) di tempat kerja, penanganannya strategi yang ditetapkan tentu akan berkaitan dengan bagaimana meminimalisir bahkan menghilangkan tekanan tersebut.

need (Pressure), Perceived opportunity (Opportunity) dan Rationalization (Rationalization).

Dalam memberantas korupsi, kita harus memahami *Fraud Triangle* karena keberhasilan mengidentifikasi faktor

pendorong korupsi menuntun kita memperoleh tindakan sesuai dengan penyebabnya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, UU Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, memberikan keleluasaan daerah untuk

mengelola sumber daya yang dimilikinya bagi sebesar-besarnya kemakmuran daerah. Bahkan, terbitnya UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberi jalan bagaimana mengatasi kesulitan suatu daerah dalam bidang keuangan. Mengucurnya dana alokasi khusus, dan dana desa serta bentuk-bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah memberikan dukungan yang kuat bagi daerah untuk membangun tetapi juga sekaligus menggiurkan untuk diselewengkan (*fraud*). Dalam konteks tugas pemerintahan, bagaimana mengatasi dan mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah untuk bebas dari korupsi?

Mengacu kepada *fraud triangle*, kita dapat menyiapkan strategi untuk mengatasi korupsi dengan mengidentifikasi apa penyebab perilaku korupsi. Jika penyebabnya ialah karena tekanan (*pressure*) di tempat kerja, penanganannya strategi yang ditetapkan tentu akan berkaitan dengan bagaimana meminimalisir bahkan menghilangkan tekanan tersebut. Tekanan di lingkungan kerja perlu dikaji apakah karena

jika penyebab korupsi diidentifikasi karena pertimbangan rasionalitas pelaku, maka penanganan masalah korupsi dilakukan dengan memperkuat perilaku beretika. Dalam hidup bermasyarakat perilaku etis sangat penting, karena interaksi antar dan di dalam masyarakat itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika.

beban kerja yang tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh. Atau mungkin, terdapat ketidakseimbangan beban kerja di antara unit kerja yang menimbulkan demotivasi bagi pegawai, dan lain lain. Manajemen perlu segera mengetahui bentuk tekanan dalam tugas. Berikutnya, jika penyebab korupsi tersebut diidentifikasi karena adanya kesempatan (*opportunity*) yang disebabkan kelemahan pengendalian intern, penanganan masalah korupsi dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara efektif. Dengan penerapan SPIP yang efektif, diharapkan celah pengendalian menjadi minimal dan kesempatan untuk melakukan korupsi menjadi semakin kecil.

Selanjutnya, jika penyebab korupsi diidentifikasi karena pertimbangan rasionalitas pelaku, maka penanganan

masalah korupsi dilakukan dengan memperkuat perilaku beretika. Dalam hidup bermasyarakat perilaku etis sangat penting, karena interaksi antar dan di dalam masyarakat itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai etika. Kesadaran semua anggota masyarakat untuk berperilaku secara etis dapat membangun suatu ikatan dan keharmonisan bermasyarakat. Namun demikian, kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua orang akan berperilaku secara etis. Terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis (Modul Diklat Kode Etik dan Standar Audit-Pusdiklatwas BPKP, 2014), yakni:

- Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandar udara (bandara). Dia mengambil

isinya dan membuang dompet tersebut di tempat terbuka. Pada kesempatan berikutnya, pada saat bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, yang bersangkutan dengan bangga bercerita bahwa dia telah menemukan dompet dan mengambil isinya.

- Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Misalnya, seperti contoh di atas, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandara. Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat tersembunyi dan merahasiakan kejadian tersebut.

Dorongan untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat oleh rasionalisasi yang dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya. Ra-

sionalisasi tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut (Modul Diklat Kode Etik dan Standar Audit-Pusdiklatwas BPKP, 2014).

- Setiap orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama. Misalnya, orang mungkin berargumentasi bahwa tindakan memalsukan perhitungan pajak, menyontek dalam ujian, atau menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembelinya bukan perbuatan yang tidak etis karena yang bersangkutan berpendapat bahwa orang lain pun melakukan tindakan yang sama.
- Jika suatu perbuatan tidak

melanggar hukum berarti perbuatan tersebut tidak melanggar etika. Argumen tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hukum yang sempurna harus sepenuhnya dilandaskan pada etika. Misalnya, seseorang yang menemukan barang hilang tidak wajib mengembalikannya kecuali jika pemiliknya dapat membuktikan bahwa barang yang ditemukannya tersebut benar-benar milik orang yang kehilangan tersebut.

- Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya akan diketahui orang lain serta sanksi yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui

orang lain tidak signifikan. Misalnya penjual yang secara tidak sengaja terlalu besar menulis harga barang mungkin tidak akan dengan kesadaran mengoreksinya jika jumlah tersebut sudah dibayar oleh pembelinya. Dia mungkin akan memutuskan untuk lebih baik menunggu pembeli protes untuk mengoreksinya. Sedangkan jika pembeli tidak menyadari dan tidak protes maka penjual tidak perlu memberi tahu.

Dengan memahami konsepsi *fraud triangle*, penangana masalah korupsi dapat dikembangkan tidak hanya saat terjadi saja, tetapi juga sejak niatan muncul. Dimulai dengan pembinaan mental dan karakter para penyelenggara Negara sampai dengan penanganan saat terjadinya korupsi.

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan jangka menengah 2012 - 2014. Perpres dimaksud menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memberantas korupsi. Berbagai



upaya digalakkan untuk mewujudkan tercapainya sasaran indeks persepsi korupsi. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dilakukan KPK telah dilakukan KPK sejak 2012 tetapi, pada saat itu korsupgah lebih banyak untuk mereviu kinerja pemerintah daerah. Pada 2015 pendekatan korsupgah dititikberatkan pada perbaikan empat hal. Yakni, penerapan pengadaan berbasis elektronik (*e-procurement*), perizinan terpadu satu pintu (PTSP), APBD berbasis elektronik (*e-budgeting*), dan efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah (KPK, Mencegah Korupsi Daerah, Des 2016). KPK pun telah menggandeng BPKP untuk efektivitas korsupgah korupsi.

Simpulan yang dapat diambil ialah, bagaimana pemerintah daerah secara optimal memberantas korupsi memerlukan komitmen kuat penyelenggara pemerintah daerah dalam menerapkan SPIP. Hal ini dikarenakan di dalam SPIP dan unsur-unsurnya tercakup bagaimana menerapkan pengendalian



Dengan memahami konsepsi fraud triangle, penanganan masalah korupsi dapat dikembangkan tidak hanya saat terjadi saja, tetapi juga sejak niatan muncul. Dimulai dengan pembinaan mental dan karakter para penyelenggara Negara sampai dengan penanganan saat terjadinya korupsi.

untuk perilaku penyelenggara pemerintah daerah (unsur lingkungan pengendalian) dan bagaimana mempersempit kesempatan timbulnya

korupsi (unsur aktivitas pengendalian) serta menerapkan pengendalian untuk mengatasi tekanan pekerjaan (undur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian). Matu-ritas SPIP menjadi sinyal bagaimana organisasi daerah mampu membangun upaya-upaya pencegahan korupsi. Selain itu, kapabilitas APIP juga menjadi

keniscayaan agar upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi efektif. Korsupgah korupsi merupakan bentuk pengawasan terhadap pemerintah daerah yang perlu disinergikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh SKPD. Pada akhirnya, para pemimpin pemerintah daerah harus mampu menjadi contoh dan memberikan keteladanan dalam hidup kesehariannya agar faktor-faktor pendorong korupsi tidak muncul dan budaya anti korupsi semakin mantap dijalankan■

(Mauro Nugroho P.)



Maraknya kasus korupsi di Indonesia tidak hanya dimonopoli kasus-kasus di pusat, melainkan sudah menyebar hingga ke daerah. Perubahan regulasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang bertujuan mendorong kemajuan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing, menjadikan daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan.

Seiring waktu nampaknya perilaku korup juga telah mewabah ke pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi sebuah ironi di tengah kondisi daerah yang masih banyak terbelit masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

maupun unsur pengawasan menumbuhkan harapan akan mengikisnya perilaku korupsi baik di Indonesia khususnya di daerah.

Dalam menelisik lebih jauh upaya penanganan korupsi di daerah, awak WP berkesempatan mewawancarai Deputi Penindakan KPK,

Irjen Pol Heru Winarko di Gedung KPK yang berada di bilangan Kuningan Jakarta. Beberapa jabatan yang pernah diemban Heru Winarko antara lain Kapolres Jakarta Pusat, Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri, Desk Papua di Menkopolhukam hingga diangkat menjadi Kapolda Lampung dan terakhir kembali ke Polhukam menjadi Staf Ahli Menko Polhukam. Dari jabatan yang pernah diembannya, tak diragukan lagi banyak pengalaman dan kiprahnya mendukung tugas KPK dalam membasmi korupsi.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan

bahwa KPK sebagai penegak hukum melakukan penyidikan meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pencegahan melalui monitor, koordinasi maupun supervisi. Terkait dengan tugas KPK tersebut, Heru menegaskan, “Kita juga berperan sebagai *trigger mechanism* atau pengungkit untuk APH lain dalam hal ini penyidik polisi dan penyidik kejaksaan untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi”.

Selanjutnya, berdasarkan pengalamannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kasus yang saat ini marak terjadi di daerah yang ditangani KPK, diakui Heru meliputi kasus pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan penerimaan

pegawai yang masih menduduki peringkat atas. “Dari 30 jenis TPK itu ada 70 kelompoknya, salah satunya adalah kerugian negara sesuai pasal 2 dan pasal 3 dan kebanyakan dari tahun kemarin kita tangani dengan modus suap, hampir 17, jadi banyak suap dan pasti ada derivatnya/perkembangan dari satu kasus bisa menjadi lima bahkan sepuluh kasus”, jelas Heru.

Kinerja KPK tahun 2016 juga terbilang *moncer* dengan capaian lebih dari 100% dari target sebanyak 90 kasus, 79 perkara diantaranya merupakan kasus suap. “Tahun ini kita coba menangani selain masalah suap, diantaranya *case building*. “Kasus ini memang menarik, penanganan kasus ini kita melibatkan banyak pihak, antara

lain PPATK, BPKP dan pihak lain yang terkait”, ungkap Heru.

Dalam mencapai prestasi tersebut bukan tanpa hambatan, lebih lanjut Heru menguraikan hambatan-hambatan yang masih ditemui KPK dalam menjalankan tugasnya, diantaranya adalah keterbatasan SDM yang berkualitas, mengingat dalam menjalankan tugasnya membutuhkan spesialis-spesialis tertentu khususnya untuk penindakan baik penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, unit Labuksi meliputi pelacakan aset, pengelolaan barang bukti serta eksekusi maupun unit Koordinasi dan Supervisi (Korsup).

Dalam hal bantuan kepada APH lain khususnya kepolisian dan kejaksaan, dirasa saat



salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi



ini mengalami keterbatasan dana dimana satu tahun hanya mendapat anggaran satu kasus, demikian sesuai arahan presiden terkait hal ini untuk lebih memberdayakan APIP. “Kami menargetkan penanganan kasus maksimal satu tahun, kalau lebih maka KPK akan koordinasi dan supervisi apa yang menjadi kendala, yang terpenting setiap kasus harus diselesaikan secara tuntas”, ujar Heru.

KPK terus berupaya untuk memaksimalkan pencegahan korupsi di daerah, salah satunya upaya dilakukan melalui program-program pencegahan.

“KPK saat ini juga terus berinovasi, khususnya di deputi INDA (Informasi dan data) dimana sekarang sedang *launching* program aplikasi android JAGA”, papar Heru. Pada aplikasi ini memuat empat pemantauan layanan publik, yakni sekolah, rumah sakit, puskesmas dan layanan perizinan.

“Tahun lalu kami bersama deputi pencegahan meluncurkan program Pencegahan dan Penindakan Terpadu, dengan beberapa provinsi sebagai percontohan dan bekerja sama juga dengan Kementerian Keuangan, Bappenas dan pihak terkait. Heru menilai upaya pencegahan korupsi di daerah masih terkendala karena belum semua kepala daerah mempunyai kemauan dan harapan yang sama untuk melakukan perbaikan, padahal komitmen itu yang paling penting.

Di tengah berbagai dinamika yang mendera, KPK terus berupaya melakukan berbagai inovasi. “KPK saat ini juga terus berinovasi, khususnya di deputi INDA (Informasi dan data) dimana sekarang sedang *launching* program aplikasi android JAGA”, papar Heru. Pada aplikasi ini memuat

empat pemantauan layanan publik, yakni sekolah, rumah sakit, puskesmas dan layanan perizinan. Pada layanan Cek Sekolah, masyarakat bisa mengecek profil dan fasilitas sekolah yang ada, termasuk anggaran yang dikelola. Di samping itu, masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan atau berdiskusi di forum yang tersedia yang terkoneksi dengan media sosial. Hal yang serupa juga bisa dilakukan pada Cek Rumah Sakit dan Cek Puskesmas, yang memberikan akses masyarakat bisa mengecek profil, tenaga dokter, jumlah kamar yang tersedia dan menyampaikan keluhan serta berdiskusi di forum yang tersedia. Sementara pada layanan cek perizinan, selain mengecek jenis dan persyaratan perizinan, atau mengecek status izin, masyarakat juga bisa mengajukan perizinan

.....APIP harus diberdayakan baik secara struktural maupun kultural. "Memang yang paling penting adalah menegakkan independensi APIP, lalu yang kedua, harus menegakkan *reward and punishment*.....

secara *online*. Sama seperti layanan lainnya, pada layanan cek perizinan ini, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan terkait layanan perizinan.

Terkait pembentukan tim saber pungli saat ini, Heru mengatakan, "Memang hanya *pitty corruption*, namun hal tersebut akan mempengaruhi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita, walaupun kecil dari loket-loket, atau di jalan-jalan. "Kita sangat *support* terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk pemberantasan pungli dan kita selalu bekerjasama. Tim Saber pungli dinilai efektif, karena semua pihak bersinergi, walaupun nilainya kecil tetapi berdampak luas.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, Heru menilai peran BPKP sangat signifikan membantu KPK. "Sebagian besar juga disini rata-rata orang BPKP, kami senang bekerja sama dengan teman-teman BPKP karena *supporting*-nya

luar biasa", ujar Heru. "Kami sering koordinasi, saling *sharing* khususnya melalui korsup dan mengenai kerugian negara kita juga undang BPKP", tutur Heru.

Menyikapi kondisi pengawasan internal saat ini, Heru menilai APIP harus diberdayakan baik secara struktural maupun kultural. "Memang yang paling penting adalah menegakkan independensi APIP, lalu yang kedua, harus menegakkan *reward and punishment*. Selain menyoroti masalah independensi dan *reward-punishment*, Heru juga memberi masukan mengenai bidang tugas inspektorat yang harus diprioritaskan. "Inspektorat juga jangan hanya fokus terhadap evaluasi tentang keuangan dan kinerja tapi juga memperhatikan etika karena yang paling penting etika". Terkait sinergi dengan inspektorat sesuai sistem integrasi nasional, KPK masih fokus pada pencegahan karena

konsep inspektorat saat ini masih terbatas pada pencegahan.

Terkait dengan cita-cita atau harapannya dalam pemberantasan korupsi khususnya peran BPKP dan pengawasan, Heru berpendapat pengawasan harus difokuskan dari perencanaan. "Sejak dari perencanaan awal seperti Musrenbang itu memang harus sudah ada pengawasan, dari pengalaman kita, di perencanaan itulah awalnya korupsi terjadi. Perencanaan terkadang hanya mengutamakan dari sisi penganggarnya, padahal seharusnya perencanaan harus untuk kepentingan masyarakat", ujar Heru. Pihaknya menegaskan, "Apabila perencanaan sudah baik, maka nanti ke depannya pengawasannya akan lebih mudah. Namun sebaliknya bila perencanaannya tidak terfokus, maka akan semakin liar dan *blunder*," pungkas Heru■

(dian/tine/endang)



Kejaksaan Agung sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum yang mempunyai fungsi sentral sebagai penyandang azas dominus litis, yaitu pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terdakwa untuk diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.

Dipandang mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Lebih-lebih saat ini, sebagai salah satu anggota Satgas Saber pungli Kejaksaan Agung dituntut untuk lebih berkiprah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai upaya yang telah dilakukan Kejaksaan menumbuhkan harapan semakin meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia.

Majalah Warta Pengawasan pada edisi ini menggali lebih jauh upaya-upaya yang telah dilakukan Kejaksaan Agung dalam upayanya melakukan penegakan hukum dan meminimalisir maraknya korupsi di Indonesia. Awak Warta Pengawasan bertemu dengan Direktur Penyidikan Warih Sadono, SH, MM, MH ditengah-tengah kesibukannya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Warih mengungkapkan bahwa dalam upaya penegakan

hukum di Indonesia dan dalam rangka memerangi serta meminimalisir adanya korupsi di Indonesia, Kejaksaan Agung bertindak selaras sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Kejaksaan Agung. Selain sebagai penyandang azas dominus litis di atas, Kejaksaan Agung juga mempunyai peran sebagai penuntut dalam kasus TPK disamping sebagai *executive ambtenaar*, yaitu pelaksana penetapan putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait adanya indikasi TPK, Kejaksaan Agung senantiasa mendasarkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Prosedure*

Saat ini, modus-modus indikasi TPK makin marak berbanding lurus dengan semakin beragamnya area-area rawan korupsi yang terjadi di Indonesia. Modus yang marak terjadi menurut Warih adalah penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, *mark up* harga, laporan fiktif, pemerasan, suap atau gratifikasi.

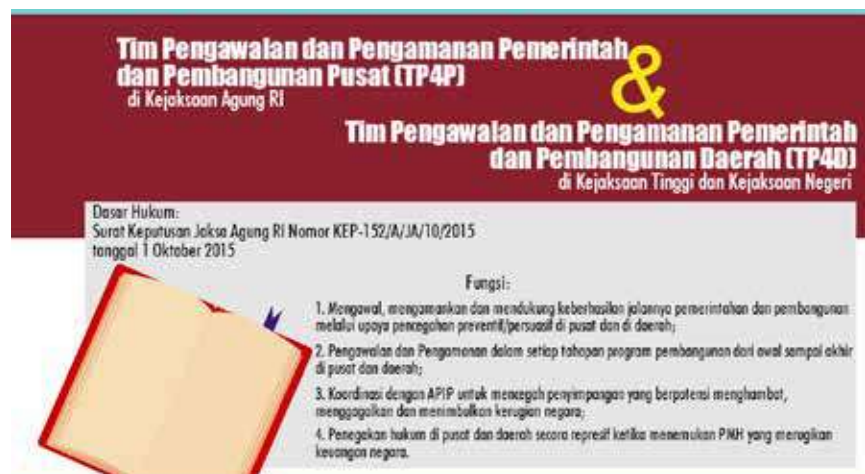
(SOP), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI yang mengatur mengenai Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Sesuai SOP tersebut, kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dimulai dengan kegiatan pra penyelidikan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan upaya hukum dan eksekusi sesuai dengan fungsi administrasi dan fungsi teknis di Kejaksaan.

Saat ini, modus-modus indikasi TPK makin marak berbanding lurus dengan semakin beragamnya area-area rawan korupsi yang terjadi di Indonesia. Modus yang marak terjadi menurut Warih adalah penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan,

penyalahgunaan anggaran, penggelapan, *mark up* harga, laporan fiktif, pemerasan, suap atau gratifikasi. Terkait dengan pengadaan barang jasa, modus biasanya dilakukan sejak awal perencanaan bahkan dalam pelaksanaan. Sebagai contoh dalam pengadaan barang jasa, sering terjadi modus yang mengarahkan agar perusahaan tertentu menjadi pemenang *tender*. Diakui oleh Warih saat ini pun sudah mulai merebak modus-modus baru yang lebih

canggih di sektor ekonomi dan investasi.

Dengan adanya modus-modus yang semakin beragam dan semakin canggih yang terjadi di pemerintahan pusat dan daerah, tidak jarang Kejaksaan Agung mengalami berbagai kendala dalam penanganan kasus TPK. Pertama, modus operandi yang sangat canggih, yang dilakukan dengan sangat berpengalaman dan rapi, dinilai sebagai kendala utama, sehingga sulit untuk dideteksi secara dini.





Kejaksaan senantiasa menjalin sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Penanganan perkara korupsi merupakan kerja kolektif strategis dan sistematis, sehingga sinergi dan koordinasi merupakan kata kunci untuk mencapai keberhasilan pemberantasan korupsi.

Kedua, subyek hukum pelaku kejahatan bersifat profesional yaitu mempunyai keahlian di bidangnya/sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Ketiga, obyeknya sangat rumit, artinya baik alat bukti maupun barang bukti sulit diperoleh. Keempat, sulitnya melacak para pelaku tindak pidana yang melarikan diri saat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mengingat para terdakwa berada di luar tahanan negara karena habis masa penahanan atau ditanggguhkan penahanannya pada saat proses sidang sedang berjalan.

Selain rumitnya permasalahan kasus yang dihadapi,

kendala lain yang sering dirasakan dalam pelaksanaan tugas adalah mengenai kuantitas maupun kualitas SDM yang ada. SDM yang ada dinilai sudah tidak seimbang dengan jumlah beban kerja yang harus diselesaikan (*overload*). Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan-pelatihan merupakan salah satu strategi yang diambil sebagai jalan tengah dalam mengatasi keterbatasan SDM. Peningkatan kapasitas ketenagakerjaan tersebut diperlukan untuk mengimbangi perkembangan modus TPK yang semakin rumit, seperti modus-modus di sektor

perbankan, sektor lembaga keuangan, sektor sumber daya alam, sektor ekonomi seperti investasi, dan sebagainya.

Di tengah kendala yang mendera, tidak menyurutkan langkah Kejaksaan Agung dalam mencapai keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kejaksaan senantiasa menjalin sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Penanganan perkara korupsi merupakan kerja kolektif strategis dan sistematis, sehingga sinergi dan koordinasi merupakan kata kunci untuk mencapai keberhasilan pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, sebagai suatu bagian dari sistem, Kejaksaan mengakselerasi koordinasi dan sinergitas dalam peranan dan fungsinya baik sebagai lembaga penyidik dengan Polri dan KPK sebagai lembaga Penuntut Umum dan eksekutor bersama dengan KPK, maupun dengan lembaga pengawas seperti BPKP, BPK, Inspektorat Darah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Koordinasi dan sinergi dengan lembaga pengawas diperkuat dengan telah dibentuknya Tim Pengawasan dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) di

Kejaksaan Agung RI dan Tim Pengawasan dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yang mempunyai fungsi antara lain: Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan preentif/persuasif di pusat dan di daerah; Pengawasan dan pengamanan dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir di pusat dan daerah; Koordinasi dengan APIP untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian negara; Penegakan hukum di pusat dan daerah secara represif ketika menemukan PMH yang merugikan keuangan negara.

Melalui surat keputusan Jaksa Agung RI tersebut, Warih menegaskan, Kejaksaan Agung mempunyai peran mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah

melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya

Warih mengemukakan, “BPKP merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran vital dalam fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

BPKP merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran vital dalam fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sekaligus berperan membantu proses penegakan hukum dalam penanganan korupsi



penyimpangan dan kerugian negara. Melalui pengawalan ini diharapkan dapat mendukung pemerintah pusat dan pemda agar bebas dari korupsi.

Terkait dengan koordinasi dan sinergi dengan lembaga pengawas seperti BPKP,

nasional, sekaligus berperan membantu proses penegakan hukum kerugian keuangan negara/daerah dan atau perekonomian negara/daerah yang mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum dan atau

penyalahgunaan yang terjadi dalam suatu dugaan korupsi,” ungkapnya. Ditambahkan pula, “BPKP sama-sama melaksanakan tugas pengamanan pembangunan dan sangat mendukung dalam penanganan perkara yang membutuhkan adanya perhitungan kerugian keuangan negara, dan BPKP baik di pusat maupun di daerah selama ini sangat mendukung kita, baik dari segi kecepatan maupun dari segi upaya menjaga, agar penanganan

sehingga dapat memberikan *deterrence effect*, daya getar dan daya gentar kepada aparaturnya pelaksana layanan publik pada setiap sektor. Secara khusus, dengan adanya operasi *saber pungli* yang dilakukan oleh Satgas *Saber Pungli* pusat dan di daerah pada beberapa sektor layanan publik vital, telah mendapat apresiasi masyarakat dan telah memberikan daya paksa kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan tata kelola

“pengawasan dalam fungsi manajemen mempunyai peran sentral dalam suatu proses organisasi dan kerangka sistem yang bekerja.” Untuk itu sebagaimana arahan dan amanat pemberantasan korupsi dari presiden Jokowi yang lebih mengedepankan pada aspek preventif dan pencegahan yang menjadi *core business* lembaga/unit pengawasan pada setiap institusi, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. APIP diharapkan menjadi *alert system* dan sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini setiap penyimpangan dan penyalahgunaan yang mengarah pada potensi timbulnya kerugian keuangan negara, oleh karenanya penting untuk membangun sistem pengawasan dan pendataan terintegrasi pada obyek pengawasan berbasis teknologi informasi dengan prioritas pada sektor atau zona rawan korupsi yang teridentifikasi.

Mengingat besarnya peran pengawasan, Warih menegaskan perlunya independensi dari lembaga pengawas. “Independen bukan berarti tidak mendukung pembangunan tapi



perkara ini benar-benar sesuai dengan aturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Kejaksaan terus berkiprah memaksimalkan pencegahan baik di pusat dan daerah, dengan telah dibentuknya satgas *Saber Pungli* di seluruh daerah telah melibatkan jajaran Kejaksaan Tinggi di samping Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota,

dan inovasi pelayanan publik yang telah lebih transparan dan akuntabel, dengan mengadopsi sistem berbasis komputer dan IT dengan layanan yang meminimalkan peluang dan celah praktek suap dan *pungli*.

Berbicara mengenai pencegahan tindak pidana korupsi, tidak dapat dilepaskan dari pengawasan. Menurut Warih,

.....bagaimana kita membuat sistem agar tidak rentan terhadap praktik korupsi, misalnya dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai dan bagaimana pegawai dapat benar-benar mempunyai integritas yang tangguh.....

bagaimana mereka bisa menjadi penyeimbang pembangunan, bila terdapat temuan di awal, maka lembaga pengawas dapat mengingatkan,” ungkapnya.

Membahas lebih lanjut mengenai penyebab korupsi, menurut Warih tidak bisa hanya dengan dilihat dari kacamata sisi pengawasan, namun banyak faktor lain yang mempengaruhi, yaitu bagaimana kita membuat sistem agar tidak rentan terhadap praktek korupsi, misalnya dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai dan bagaimana pegawai dapat benar-benar mempunyai integritas yang tangguh. Di samping segi keteladanan menjadi suatu hal yang sangat penting pula untuk diwujudkan.

Menyikapi dinamika yang selalu berkembang, Kejaksaan-pun terus mengembangkan strategi besar dalam upaya mengikis tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan Strategi prioritas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, yaitu Perja

039 Tahun 2010 dan Petunjuk teknis lainnya, Kejaksaan mengupayakan, antara lain: Manajemen pengendalian penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan batasan waktu; Tertib administrasi perkara dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana korupsi; Aspek material (teknis) dalam setiap produk tindakan hukum maupun tindakan hukum lainnya dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi; pengembangan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya termasuk BPKP dalam rangka peningkatan kualitas teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi; Meningkatkan *asset recovery* dengan meng-efektifkan *asset tracing* dan penyitaan aset hasil kejahatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan; menyempurnakan Petunjuk teknis dan SOP terkait penetapan tersangka, *aset recovery*, penetapan DPD, parameter *mal administratief*

dan *wederrechtelijke* dan upaya penghapusan/pengurangan tunggakan piutang Kejaksaan.

Seiring dengan strategi besar yang telah dilakukan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung mempunyai keyakinan bahwa korupsi dapat diminimalisir dan hukum dapat ditegakan bila semua jajaran lembaga hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi dapat memiliki pemahaman yang sama. Sebagaimana yang dikemukakan Warih, “yang penting adalah bagaimana kita menyamakan persepsi di antara penegakan hukum dalam rangka memberikan pelayanan kemasyarakatan dan memberikan kepastian hukum, jadi jangan sampai masyarakat menjadi bingung, yang harus dipikirkan dalam melaksanakan pelaksanaan hukum itu bukan kepentingan lembaganya tetapi bagaimana masalah masyarakat benar-benar bisa merasakan kepastian hukum,” pungkasnya. ■

(Endang/Dony/Idiia)



Kementerian Dalam Negeri merupakan pihak yang bertindak sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pemda. Keprihatinan atas kasus-kasus korupsi yang masih terjadi saat ini, menjadikan Kementerian Dalam Negeri selalu melakukan koordinasi dengan Inspektur Daerahnya untuk mendapatkan informasi awal terhadap kasus yang terjadi.

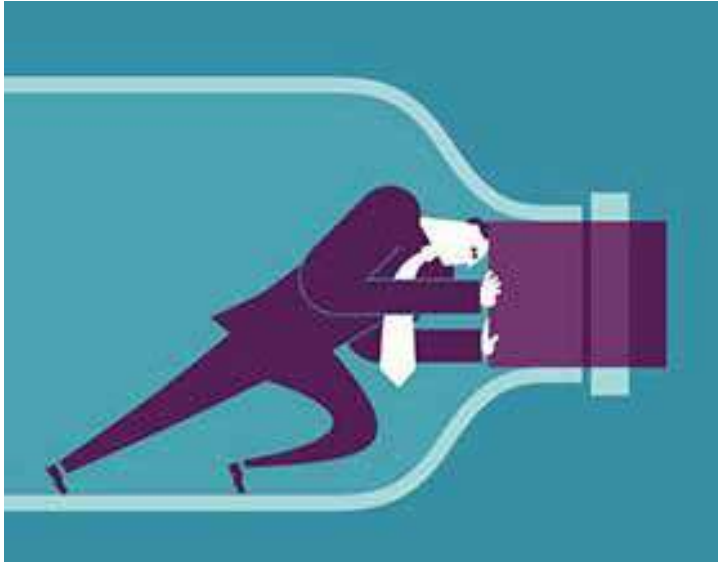
Awak Warta Pengawasan berkesempatan bertemu dengan Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih, SH, MH di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, untuk menggali upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri

dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan mengoptimalkan peran Pemda agar bebas dari korupsi.

Beban berat bagi Kementerian Dalam Negeri apabila ditemukan kepala daerah yang tersangkut korupsi. Sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pemda, Kementerian Dalam Negeri tidak bisa

tinggal diam atas kasus yang terjadi, terlebih bila terhadap Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi sudah menjadi terdakwa dan dilakukan penahanan, maka Kementerian Dalam Negeri akan melakukan proses pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan. Apabila kepada yang bersangkutan telah divonis bersalah, maka atas usulan DPRD, Kemendagri akan melakukan proses pemberhentian yang bersangkutan.

Menilik banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah, Inspektorat daerah harus berbenah ke arah yang lebih baik. Berbagai hal dilakukan untuk memperbaiki sistem



...ada tiga faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat daerah. Pertama, mengenai independensi, kedua keterbatasan sumber daya dan ketiga mengenai tata kelola.....

yang ada, berbagai sumbatan komunikasi yang terjadi antara pusat dan daerah yang dinilai menjadi hambatan berangsur telah terurai. Alhasil secara konkrit Kementerian Dalam Negeri mengetahui kurang efektifnya pengawasan Inspektorat Daerah. Menurut Sri Wahyuningsih ada tiga faktor penyebab belum optimalnya pengawasan Inspektorat Daerah. Pertama, mengenai independensi, Inspektorat daerah

dinilai kurang independen dalam arti Inspektorat tidak leluasa melakukan pemeriksaan, karena belum ada perlindungan karier dan jabatan, sehingga dengan mudahnya Kepala Daerah mengganti atau memindahkan APIP. Kedua, keterbatasan sumber daya, antara lain masalah anggaran untuk melakukan 31 jenis kegiatan pengawasan dan evaluasi serta keterbatasan jumlah personil APIP. Yang ketiga, mengenai tata kelola,

terkait pelaporan Inspektur yang harus melalui Sekretaris Daerah, sementara Sekretaris Daerah merupakan obrik, selanjutnya dari aspek standar pengawasan dan penjaminan mutu hasil pengawasan.

Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Menteri Dalam Negeri mempunyai *concern* yang luar biasa dalam mewujudkan pemerintah yang bersih. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri selalui diminta untuk melakukan terobosan-terobosan, agar tingkat koruptif di daerah dapat berkurang. Adapun upaya yang sedang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam rangka mendorong pemerintah yang bersih antara lain dengan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) sesuai Inpres 10 Tahun 2016 melalui supervisi, asistensi dan verifikasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi daerah, yaitu: Hibah dan Bansos, Keterbukaan Informasi publik, Pengadaan Barang dan Jasa dan PTSP, melakukan penguatan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan yang Permanen bersama KPK dan LKPP, di samping juga

melakukan penguatan dalam sektor: *e-planning*, pelayanan publik, PBJ dan penguatan pengawasan bersama KPK.

Upaya-upaya tersebut dilakukan bukan tanpa hambatan. Komitmen Kepala Daerah untuk benar-benar mewujudkan Pemda bebas korupsi menjadi permasalahan utama yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri saat ini. Menurut wanita kelahiran Semarang ini, belum memadainya komitmen Kepala Daerah ditengarai karena "*high cost politic*" dalam Pilkada. Sehingga untuk menata pemerintah daerah dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, Sri Wahyuningsih menegaskan perlunya sinergi dan kerjasama. Kerjasama di tingkat Pusat telah semakin erat dan konkrit bukan hanya terkait masalah korupsi, namun juga kerjasama sektor lainnya seperti akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik, antara lain dengan KPK melalui aksi-aksi pencegahan korupsi; sinergi dengan Bappenas dan KSP melalui RAD PPK; sinergi dengan APH dan sedang disiapkan MoU terkait Kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat; sinergi dengan

Ombudsman terkait Pelayanan Publik dan dengan BPK dalam konteks akuntabilitas penyajian laporan keuangan. Sri Wahyuningsih menyampaikan apresiasinya kepada seluruh instansi termasuk BPKP yang dinilai telah membantu mempercepat pemerintah daerah yang bersih. "Semuanya harus sinergi dan bekerjasama, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sama-sama berjalan untuk hasil yang maksimal", paparnya.

Terkait dengan masalah pengawasan, lebih lanjut dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 dan PP 12 tahun 2017 tentang Binwas pemda, akan mengkoordinasikan seluruh K/L, agar kebijakan pengawasan yang dilakukan satu arah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurutnya, "Semua harus mampu melakukan pengawasan secara terus-menerus. Kita mampu melakukan deteksi dini dan fokus kita adalah di preventif namun tidak mengabaikan audit kepatuhan atau pengenaan sanksi," jelasnya.

Tidak itu saja, dengan telah ditetapkannya PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pembinaan Daerah oleh Presiden tanggal 5 April 2017 lalu, sebagai pengganti PP 79 Tahun 2005, Kementerian Dalam Negeri mempunyai agenda besar dalam rangka terus mendorong perbaikan Pemda melalui koordinasi pengawasan dan koordinasi pembinaan; mengoptimalkan peran APIP Daerah, kerjasama dengan APH dan penjatuhan sanksi administratif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD. Tidak tanggung-tanggung, ada 19 jenis tindakan yang dapat dikenakan sanksi, seperti tidak menjalankan program prioritas nasional, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, terlambat mengesahkan APBD, dan melakukan pungutan di luar ketentuan. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain mulai dari teguran, program pembinaan khusus, tidak dibayarkan hak keuangan, pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian. Dengan adanya penjatuhan sanksi-sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, sehingga terwujud pemerintah yang bersih bebas dari korupsi■

(Nuri/Gilang/Suryo/Edi/Endang)



Peran inspektorat sebagai pengawas internal sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pengelolaan tata kelola di pemerintah daerah. Independensi dari pengawas internal yang saat ini masih banyak diragukan berbagai kalangan, dinilai sangat menentukan bagi keberhasilan tugas pengawasan.

Komitmen kepala daerah terhadap penguatan peran inspektorat diharapkan mampu mewujudkan pengawas internal yang berkompeten dan independen.

Warta Pengawasan edisi ini menghadirkan Inspektur Kabupaten Gunungkidul, Sujarwo untuk memberikan gambaran kepada para pembaca, mengenai upaya-upaya yang dilakukan inspektorat daerah khususnya Inspektorat kabupaten Gunungkidul dalam usahanya mendorong

mewujudkan pemerintah daerah kabupaten Gunungkidul yang bebas dari korupsi.

Menurut Sujarwo, kedudukan Inspektorat kabupaten Gunungkidul sebagai pengawas internal pemerintah saat ini sudah cukup efektif sebagai pengawas internal pemerintah. Sujarwo menegaskan, terkait dalam pelaksanaan tugasnya, “kami melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara optimal dan sampai saat ini tidak ada intervensi apapun yang sifatnya melemahkan kedudukan inspektorat daerah”.

Sujarwo lebih merinci bahwa peran dari kepala daerah sangat menguntungkan bagi independensi inspektorat. “Dengan tidak adanya intervensi dari pihak manapun, peran inspektorat menjadi sangat optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.

Namun demikian, Sujarwo tidak menampik dalam menjalankan tugas-tugasnya Inspektorat kabupaten Gunungkidul mengalami kendala yang bersifat internal. Lagi - lagi masalah SDM menjadi batu sandungan, menurutnya keterbatasan SDM

baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya menjadi salah satu kendala dalam menjalankan tugas. Dengan jumlah auditor 22 orang dan P2UPD sebanyak 5 orang dinilai kurang sepadan dengan beban kerja yang ada untuk mengawal kegiatan pengawasan di Gunungkidul.

Ditengah keterbatasan SDM tersebut perlu langkah untuk mengoptimalkan SDM yang ada, adapun langkah yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul adalah dengan menggandeng BPKP dalam berbagai kegiatan, salah satunya dengan melibatkan Tim BPKP sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan pelatihan di kantor sendiri (PKS), mengirim peserta diklat sesuai kalender diklat Pusdiklatwas BPKP maupun mengikuti program STAR BPKP berupa beasiswa S1 dan S2.

Keterlibatan BPKP bukan saja terkait dalam penguatan SDM, Inspektorat Gunungkidul juga melibatkan BPKP dalam pendampingan pada OPD dalam peningkatan manajemen pengelolaan dan layanan umum seperti Puskesmas, Rumah sakit dan lain lain. Demikian pula dalam menyusun *action plan* tindak lanjut terhadap hasil audit

BPK. Di samping itu, dalam mendukung maturitas SPIP, pihaknya telah membentuk satgas yang terdiri dari lintas OPD untuk mempercepat peningkatan *leveling*, selain berharap dukungan dari BPKP.

Terkait upaya optimalisasi peran inspektorat menuju pemda yang bebas dari korupsi, Sujarwo berpendapat, “Masih diperlukan upaya pengetatan mulai dari proses perencanaan baik ditingkat kabupaten maupun didesa, banyak persoalan yang sekarang ini sebetulnya bukan hanya semata-mata pada tahap pelaksanaan tetapi memang pengendalian di perencanaannya”. Menurutnya, kelemahan-kelemahan yang ada di perencanaan APBD ini cukup banyak dan itu harus segera dikendalikan dengan baik, inspektorat daerah selaku lembaga pengawasan harus mampu menjamin kualitas kinerja OPD termasuk juga dana desa, yang perlu pengawasan agar akuntabilitas kinerja keuangan di desa dan kabupaten dapat lebih baik”. Lebih lanjut Sujarwo menegaskan selain pada tingkat perencanaan, pengendalian juga sangat diperlukan pada tataran pelaksanaan.

Mengenai dana desa, pihaknya menilai perlunya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi. Setiap tahun terdapat aturan untuk prioritas penggunaan dana desa, yang dirasa datangnya terlambat. “Padahal proses di bawah sesuai dengan UU desa, keputusan kemendes, dan sebagainya harus melalui berbagai tahapan, namun regulasi pemanfaatan dana desa baru turun belakangan, sehingga ketika perencanaan desa ditetapkan otomatis tidak sesuai dengan pusat, hal ini menjadi kendala”, ungkap Sujarwo. Terkait dana desa tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul saat ini telah menerapkan aplikasi Siskeudes BPKP dan terus bekerjasama dalam penyelenggaraan bimtek baik untuk para pembinanya, petugas kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, maupun untuk inspektorat sendiri. Hal ini menurut Sujarwo dikarenakan peran inspektorat yang menjadi kepanjangan tangan BPKP untuk memberikan solusi apabila terjadi hambatan-hambatan di lapangan. Selain peran tersebut, dijelaskan pula

adanya pengembangan tugas fungsi APIP berupa *consulting*, APIP sebagai penjamin mutu, dan sebagai pemberi peringatan dini, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Dalam rangka mendorong agar pemerintah Kabupaten Gunungkidul bebas dari korupsi, pemerintah kabupaten telah menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 238 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Saber-pungli) yang melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, Kodim maupun dari pemda.

Sujarwo menjelaskan, “Sebagai tindak lanjut atas hal itu telah diterbitkan surat edaran Bupati kepada semua SKPD/perangkat, ataupun kepada *stakeholder*

yang mempunyai layanan-layanan yang rawan terhadap pungutan-pungutan liar, agar semua unit-unit memasang maklumat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan ketika ada peristiwa suap, cara mensikapinya dan bagaimana tindaklanjutnya”.

Disamping itu, Inspektorat Kabupaten Gunungkidul juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan terkait dengan larangan melakukan pungutan dalam peraturan desanya. Terhadap desa-desa yang masih mencantumkan pungutan dalam peraturan desanya terhadap suatu layanan administrasi Inspektorat Kabupaten Gunungkidul merekomendasi untuk segera dilakukan pencabutan/perubahan ketentuan, sehingga tidak ada

lagi pungutan dari desa yang bersumber dari layanan yang sudah tidak diperbolehkan oleh regulasi. Tidak hanya materi mengenai saberpungli, sosialisasi juga dilakukan terhadap regulasi-regulasi baru terkait dengan kebijakan daerah Kabupaten Gunungkidul dengan mengundang perwakilan desa.

Selanjutnya sebagai bentuk inovasi Kabupaten Gunungkidul juga sudah mempunyai *call center* yang dapat memantau adanya TPK, melalui *call centre* tersebut masyarakat dapat mengirimkan sms/WA untuk melaporkan apabila terjadi TPK, terhadap hal ini pihak Pemda sudah menjamin adanya proses tindaklanjut atas laporan tersebut.

Melalui sosialisasi sadar hukum dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diharapkan memberikan pemahaman kepada unit/perangkat dan masyarakat, sehingga menjadi lebih paham dan mampu mengantisipasi apabila terjadi kasus TPK, serta mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi■

(dian/ratna/ending)





Dalam mengatasi hambatan yang ada dimana inspektorat baru mampu melakukan pemeriksaan rutin terhadap 40% dari program yang ada, maka 60% sisanya dilakukan pendampingan

Kiprah Inspektorat sebagai ujung tombak pencegahan korupsi di daerah semakin dinanti publik saat ini. Salah satunya adalah, Inspektorat Kabupaten Sleman yang berada di wilayah DIY. Sebagai Kabupaten yang sarat prestasi, antara lain peraih penghargaan *The Best Champion Government Category* dalam ajang *Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2014*, “Cinta Karya Bangsa” atau Peningkatan Penggunaan

Produksi Dalam Negeri (P3DN), “*Best Performance*” untuk kategori Kabupaten dalam ajang *Travel Club Tourism Award 2014*. ,hingga Ksatria Bhakti Husada Arutala dari Kementerian Kesehatan, rasanya akan kurang bila awak WP tidak melihat bagaimana peran Inspektorat Kabupaten Sleman dalam mendukung pencegahan korupsi di Wilayahnya.

Inspektorat Sleman terus berupaya melakukan pengawasan khususnya melalui kegiatan penjaminan kualitas di

samping *assurance*, termasuk partisipasinya dalam Tim Saber Pungli.

Inspektur Sleman, Suyono ditemui awak WP di ruang kerjanya menguraikan panjang lebar berbagai terobosan yang dilakukan dalam mendukung kinerja Kabupaten Sleman. Seiring perubahan nomenklatur Inspektorat yang baru meliputi Irban pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesra dinilai Suyono lebih sesuai dengan obyek pemeriksaan sehingga Irban dapat mengawal SKPD secara komprehensif, tidak parsial lagi seperti dulu. Dari pendekatan SPIP, pihaknya juga menilai nomenklatur ini lebih mendukung.

Terkait dengan maraknya

korupsi di daerah, Suyono menegaskan peran Inspektorat seiring perubahan paradigma dari *watchdog* menjadi konsultan adalah sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dari seluruh aspek program kerja. “Kami sudah melakukan program berbasis risiko, khususnya SKPD yang besar besar baik dana maupun SDM menjadi prioritas kami, termasuk SKPD yang melayani perijinan”, ungkap Suyono.

Dalam mengatasi hambatan yang ada dimana Inspektorat baru mampu melakukan pemeriksaan rutin terhadap 40% dari program yang ada, maka 60% sisanya dilakukan melalui pendampingan. Hal tersebut dinilai Suyono cukup efektif, termasuk pendampingan ke desa-desa, dimana dari seluruh obyek pemeriksaan hanya 40% yang bisa di-*cover* dalam PKPT. “Kami bersyukur telah bekerjasama dengan BPKP terkait penerapan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa sehingga pengawasannya menjadi mudah”, ujar Suyono. BPKP juga sangat membantu dalam penyelenggaraan bimtek bimtek bagi aparat desa.

Tim saber pungli Kabupaten sudah dikukuhkan oleh Bupati

sejak November 2016, dimana tim yang terdiri dari berbagai instansi ini diketuai oleh Wakil Bupati dan Inspektur Sleman selaku sekretarisnya. Hingga kini respon masyarakat dengan dibentuknya satgas saber pungli cukup baik dimana sampai Februari ini sudah ada 7 hingga 8 aduan yang masuk. “Kami membuka hotline pengaduan, dimana penyelesaiannya langsung melibatkan SKPD yang terkait, sehingga lebih cepat penanganannya”, ujar Suyono.

“Pungli tidak hanya dilakukan aparat tapi bisa juga mungkin dilakukan masyarakat, seperti penarikan retribusi tempat wisata oleh masyarakat setempat tanpa ada dasar hukum yang jelas” lanjut Suyono. Terkait hal tersebut Pokja pencegahan Tim Saber Pungli Kabupaten Sleman sudah melakukan sosialisasi ke Masyarakat, sekolah-sekolah bekerjasama dengan Dikpora serta melakukan ke beberapa instansi seperti BPN. Banner dan stiker juga dipasang agar masyarakat lebih sadar, sehingga setiap ada pelanggaran langsung dapat melaporkan ke nomor hotline yang tersedia.

Di tengah berbagai tugas dan harapan yang dibebankan ke pundaknya, Suyono mengung-

kapkan dukungan kepala daerah terhadap peran Inspektorat sangat positif. “Ibaratnya sebelum disapu orang lain, maka Inspektorat yang diminta membersihkan terlebih dahulu”, ujar Suyono. Inspektorat selain mereviu laporan keuangan yang akan diserahkan ke BPK RI juga mereviu pemberian hibah yang di atas 100 juta. Selain itu juga mengawal masalah aset khususnya melakukan pendampingan pada saat rekonsiliasi di setiap semesteran.

Kendala yang dihadapi Inspektorat Sleman saat ini adalah keterbatasan jumlah auditor baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari kebutuhan pegawai sekitar 50 orang, hingga kini baru tersedia 26 auditor dengan komposisi yang belum ideal dimana, 10 orang diantaranya level Pengendali Teknis, 8 orang level Ketua Tim dan sisanya merupakan Anggota Tim. Suyono bersyukur dua orang stafnya berkesempatan mendapat beasiswa S2 STAR BPKP, diharapkan akan semakin memperkuat kinerja jajarannya ■

(endang/ratna)



Pengawasan diperlukan untuk menginspirasi kepala daerah, agar lebih merdeka, lebih berani untuk membawa pemerintahan kepada energi yang lebih energik dan berjalan dengan baik

Kabupaten Gunungkidul, salah satu Kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini terus bergeliat dengan semakin berkembangnya pengelolaan potensi wisata dan kekayaan alam di wilayah Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pun semakin menata diri dan terus menoreh prestasi dengan diperolehnya berbagai penghargaan baik taraf

nasional maupun internasional. Diperolehnya penghargaan UNESCO terkait Geopark Gunungsewu dan opini WTP pada Tahun 2016 membuktikan Gunungkidul telah berubah dibandingkan 2 dekade yang lalu dimana Gunungkidul masih merupakan wilayah yang tertinggal.

Majalah Warta Pengawasan pada edisi ini memotret upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk terus

berubah, memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam meminimalisir terjadinya korupsi sebagai kendala utama dalam mencapai *good governance*.

Awak Warta Pengawasan bertemu dengan Wakil Bupati Gunungkidul Dr. H. Immawan Wahyudi ditengah-tengah kesibukannya sebagai Wakil Bupati Gunungkidul. Immawan Wahyudi pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa dalam upaya memerangi dan mengurangi adanya korupsi tidak dapat dilepaskan dari unsur pengawasan internal, yang hal ini sangat berkaitan dengan tugas Inspektorat

Fungsi pengawasan menurut Immawan tidak hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan penyimpangan, namun juga terkait dengan perencanaan strategis. Hal tersebut tidak hanya dalam lingkup sekda atau pemda, namun juga sampai pada lingkup kecamatan dan di kelurahan, mengingat semua hasil pemeriksaan masuk di Inspektorat Daerah.

Daerah. Immawan merasakan fungsi strategis dari inspektorat daerah sangat meringankan tugas pemerintahan melalui fungsi pengawasan dalam mewujudkan *clean government*.

Fungsi pengawasan menurut Immawan tidak hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan penyimpangan, namun juga terkait dengan perencanaan strategis. Hal tersebut tidak hanya dalam lingkup sekda atau pemda, namun juga sampai pada lingkup kecamatan dan di kelurahan, mengingat semua hasil pemeriksaan masuk di Inspektorat Daerah. Immawan mencontohkan hasil kerja keras Inspektorat, “Hal ini dapat dilihat bahwa opini BPK WTP tahun 2016 untuk kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari peran Inspektorat Daerah.” Dan berdasarkan penilaian Immawan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul sudah

mengerjakan secara detail apa yang sudah menjadi tugas-tugas dari Inspektorat saat ini.



Mengingat akan pentingnya fungsi Inspektorat tersebut, dinilai perlu penguatan peran dalam tugas pengawasan, sehingga secara manajemen pimpinan daerah kabupaten Gunungkidul sudah sangat mendukung dan memberikan kewenangan yang memadai bagi Inspektorat kabupaten Gunungkidul.

Disamping itu, Immawan menilai perlunya peningkatan kapabilitas Inspektorat daerah

yang dirasa saat ini masih terjadi kekurangan tenaga auditor di kabupaten Gunungkidul. Selain

melakukan supporting SDM, Immawan juga menekankan perlunya dukungan anggaran dalam memperkuat *capacity building* tersebut.

Menjawab pertanyaan terkait dalam penanganan aduan yang diterima, Immawan menjelaskan bahwa masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Gunungkidul sudah mempunyai layanan aduan. Himawan tidak menampik adanya aduan yang



Untuk menjamin transparansi dan partisipasi, Kabupaten Gunungkidul sedang mengembangkan Sistem Informasi Daerah (SID) yang akan menjangkau sampai ke desa-desa, yang nantinya akan terkoneksi ke kabupaten. Dengan adanya SID yang terkoneksi, SKPD dapat berinteraksi dengan desa maupun masyarakat untuk dapat lebih cepat menyelesaikan hambatan dan permasalahan yang ada di Desa.

disampaikan kepada Bupati, kemudian atas aduan tersebut diteruskan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan khusus. Dalam penyelesaian masalah aduan, Himawan mengungkapkan pentingnya komunikasi dengan kepala dinas terkait masalah yang ada dan bagaimana rancangan penyelesaian atas masalah tersebut.

Disamping itu, untuk

menjamin transparansi dan partisipasi, Kabupaten Gunungkidul sedang mengembangkan Sistem Informasi Daerah (SID) yang akan menjangkau sampai ke desa-desa, yang nantinya akan terkoneksi ke kabupaten. Terdapat 144 desa yang akan dikoneksikan SID-nya ke kabupaten dan selanjutnya dapat dishare ke SKPD. Dengan adanya SID yang terkoneksi, SKPD dapat berinteraksi

dengan desa maupun masyarakat untuk dapat lebih cepat menyelesaikan hambatan dan permasalahan yang ada di Desa. Sistem ini awalnya merupakan pengembangan dari sistem yang semula digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, tapi selanjutnya dikembangkan untuk semua program yang memerlukan akselerasi komunikasi yang efisien.

Immawan juga menegaskan dalam rangka mengoptimalkan peran pemda agar bebas korupsi, kabupaten Gunungkidul juga sudah membentuk Satgas Saberpungli. Saat ini Satgas Saberpungli Kabupaten Gunungkidul telah menyusun road map dan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Satgas sangat paham akan peran dan tanggungjawabnya dalam pengendalian pungli. Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan mekanisme yang lebih bersifat pencegahan (preventif) dan pendekatan bukan pada penindakan (represif). Kasus yang sifatnya non yuridis formal akan dilakukan perbaikan internal, sedangkan kasus yuridis formil penanganannya diserahkan

kepada Aparat Penegak Hukum.

Immawan berpendapat terhadap urusan yang sifatnya masih bersifat peralihan yang masih pantas untuk diperbaiki, maka dilakukan perbaikan dengan tidak selalu mengedepankan pendekatan formil. Untuk urusan-urusan yang seharusnya administratif maka diselesaikan secara administratif. Terkait hal ini, menurut Immawan masih diperlukan semangat waskat (pengawasan melekat), melalui pengawasan-pengawasan yang sifatnya perbaikan sistem, dan tidak selalu harus dengan pendekatan yuridis formal apalagi pendekatan secara pidana. Hal ini dilakukan agar tidak mengurangi optimisme, motivasi, dan imajinasi pemerintah daerah dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan layanan masyarakat maupun pembangunan.

“Pengawasan itu bersifat membatasi, tapi jangan sampai nanti kita kehilangan keberanian untuk ambil kebijakan-kebijakan penting atau yang disebut dengan diskresi,” tegas Immawan. Immawan menjelaskan

diskresi tidak diperbolehkan bila terdapat aturan pokoknya, oleh karenanya perlu dilakukan pengawasan. Menurutnya pengawasan diperlukan untuk menginspirasi kepala daerah, agar lebih merdeka, lebih berani untuk membawa pemerintahan kepada yang lebih energik

dilakukan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, tak terkecuali dengan BPKP, Immawan menyatakan bahwa selama ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan DI Yogyakarta. Immawan berharap pihaknya selalu dapat melakukan konsultasi dengan

“Pengawasan itu bersifat membatasi, tapi jangan sampai nanti kita kehilangan keberanian untuk ambil kebijakan-kebijakan penting atau yang disebut dengan diskresi”. Diskresi tidak diperbolehkan bila terdapat aturan pokoknya, oleh karenanya perlu dilakukan pengawasan.



dan berjalan dengan baik. Lebih lanjut dijelaskan dalam pembuatan kebijakan tersebut perlu dilakukan komunikasi dengan pejabat-pejabat terkait yang berkompeten, sehingga kebijakan yang dibuat tetap dalam ranah yang terkendali.

Komunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten

BPKP secara berkelanjutan, baik terkait masalah kebijakan dalam perancangan keuangan ataupun politik anggaran, sehingga melalui konsultasi tersebut, ke depan pihaknya dapat mensikapi dengan baik terhadap data yang sudah ada maupun perencanaan yang akan dibuat■

(Endang/Ratna)



Optimalisasi peran pemda yang bersih, dinamis dan akuntabel menjadi tema majalah kali ini, Tim Warta Pengawasan mencoba menggali informasi mengenai apa saja yang telah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta bagaimana rencana ke depan dalam rangka mendukung optimalisasi peran pemda tersebut, langsung melalui Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Berpedoman kepada empat fokus pengawasan BPKP yaitu pengawasan pembangunan nasional, kontribusi peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan mendorong perbaikan sistem tata kelola, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program lintas sektoral, Ardan mengatakan jika melalui pemantauan, penilaian, reviu, evaluasi hingga audit telah

dilakukan oleh BPKP untuk mendukung pemerintahan yang bebas dari korupsi.

BPKP, diakui Ardan sebenarnya telah mengeluarkan rambu-rambu terkait audit penerimaan dan pengeluaran negara. “Efisiensi dan efektivitas kualitas belanja pemerintahan sudah kami kawal, demikian juga potensi dan identifikasi untuk menghindari rendahnya penerimaan,” jelasnya. Dari sisi aset pun optimalisasi terus

didorong baik aset yang sudah ada, yang mangkrak, maupun yang baru diperoleh pada tahun 2017, sehingga diperoleh kepastian aset-aset tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Beberapa tahun terakhir BPKP turut membangun tata kelola yang baik di pemda, terlebih tata kelola desa dengan adanya dana desa yang makin meningkat. Melalui aplikasi buatan BPKP bekerja sama

dengan Kemendagri yakni dengan Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Siskeudes), dirasa pas oleh Ardan untuk memonitor semua yang berkaitan dengan dana desa. Saat ini kurang lebih 22.857 desa sudah menggunakan aplikasi tersebut. Dorongan agar semakin banyak desa menggunakan aplikasi tersebut juga hadir dari instansi

Selain itu, Ardan meng-himbau serta mendorong agar APIP di daerah meningkatkan kapabilitasnya ke level 3. Dua hal tersebut merupakan jaminan sistem tata kelola yang baik sebagai cara mewujudkan pemerintah bersih di daerah. “Korupsi ini ibarat kekuasaan tanpa akuntabilitas, kita dorong akuntabilitasnya, agar korupsi

tingkat maturitas SPIP pemerintahan baik kementerian/ lembaga/pemda (K/L/P) harus mencapai level 3, yang artinya mampu mencegah penyimpangan/korupsi. Saat ini BPKP terus berusaha mencapai target tersebut, mengingat berdasarkan fakta yang ada masih ditemukan kasus korupsi.

Tak berhenti di situ, BPKP juga mendorong pemda menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Aplikasi yang mulai dikenalkan pada 2006 ini sudah dipakai lebih dari 370 pemda. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, mulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi hingga pelaporan. Adanya aplikasi ini diharapkan memberikan manfaat lebih kepada pemda, terutama penyusunan APBD. “Kami dukung pemda bebas korupsi dengan mengharap pemda menerapkan secara konsisten aplikasi, ditambah penggunaan Siskeudes di desa dan membangun kapabilitas APIP,” lanjut Ardan.

Selain melalui aplikasi, sinergi dengan berbagai pihakpun dilakukan. Secara triwulan, BPKP bersama ins-



pemerintahan baik Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK telah membuat surat agar desa wajib menggunakan siskeudes untuk meningkatkan akuntabilitas,” jelas Ardan. Menurut Ardan aplikasi Siskeudes sangat membantu untuk memperkuat dan mempermudah akuntabilitas desa.

turun,” jelasnya.

Upaya lain yang dilaksanakan BPKP baik di pusat dan di daerah, yakni meningkatkan akuntabilitas dengan mendorong implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP). Seperti diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Reformasi Birokrasi

.....Sosialisasi serta pendampingan ke pemda terus dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi masalah SDM, serta mencari dukungan supaya sistem dapat diadopsi lebih baik. Selain Kemendagri dan KPK, DPR melalui Komisi XI dan Baleg sudah menyatakan dukungan, agar pemda menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa...

pektorat daerah tak luput melakukan sinergi mereviu dan mengevaluasi penyerapan anggaran (PA), pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta penggunaan dana desa. Dalam praktiknya BPKP memberikan panduan untuk inspektorat di lapangan.

ada penyimpangan.

Hanya saja selama ini penggunaan berbagai aplikasi tersebut terkendala dalam masalah SDM di pemda yang jumlah maupun kompetensinya masih kurang. Ditambah lagi beberapa personil yang dinilai sudah mahir

diadopsi serta berkembang lebih baik. “Selain Kemendagri dan KPK, DPR melalui Komisi XI dan Baleg sudah menyatakan dukungan, agar pemda menggunakan aplikasi tadi,” tambah Ardan.

Peraih gelar doktor dari Universitas Indonesia tersebut mengungkapkan jika produk aplikasi BPKP terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya implementasi SIMDA, yaitu SIMDA Gaji telah diintegrasikan dengan PT Taspen dan *cash management system* yang bersinergi dengan

Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hasil pengintegrasian paling anyar adalah data Rencana Kerja Anggaran(RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja barang jasa dan modal pada aplikasi SIMDA



Hasil dari pekerjaan tersebut berupa potret pengelolaan keuangan dan pembangunan di seluruh lini pemerintahan. Dengan adanya potret transparansi dan akuntabilitas pemda tersebut, diharapkan tidak akan

menggunakan, terkadang dimutasi dari pemda. Sosialisasi serta pendampingan ke pemda terus dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi hal tersebut serta mencari dukungan supaya sistem dapat



yang diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Nantinya sistem ini akan menjadi bagian dari sistem *e-government* pemerintahan Indonesia,” kata pria kelahiran Singkawang tersebut.

Tidak hanya itu, Internal BPKP sendiri turut berbenah untuk mendukung mandat pengawasan yang diberikan. Di perwakilan misalnya, sudah dilakukan perubahan struktur organisasi di mana saat ini struktur menjadi fungsional

dengan dipimpin oleh koordinator pengawasan (korwas), melalui perubahan ini dimungkinkan ada korwas yang fokus meningkatkan pengawasan dalam satu bidang. Disamping itu, dari segi pendidikan, lulusan sarjana hingga doktor lebih didorong untuk mengikuti diklat baik teknis maupun substansi.

Untuk permasalahan umum terkait anggaran yang terbatas, terkait dengan tugas konsultasi BPKP mencoba mengubah metodologi pengawasan dengan mengundang pemda yang ingin berkonsultasi ke perwakilan setempat sebagai klinik pe-

.....saber pungli merupakan kebutuhan mendesak yang ada dan dirasa efektif di tengah upaya membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang baik..

ngawasan. Adapun untuk mengatasi kendala moratorium penerimaan pegawai di kala jumlah pengawasan meningkat, BPKP mengoptimalkan para pegawai yang berasal dari sekolah kedinasan dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN).

Disinggung mengenai peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam pemberantasan korupsi, Ardan mengomentari hal tersebut sebagai kebutuhan mendesak yang ada dan dirasa efektif di tengah upaya membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang baik. Penyimpangan yang ada dalam pemerintahan dapat langsung ditangkap, karena adanya penegakan hukum oleh satgas tersebut, meskipun sebenarnya bukan ranah instansi



pemerintah, tetapi APIP seharusnya lebih paham apa yang terjadi sesungguhnya. Di sini Ardan menggarisbawahi jika dalam Satgas tersebut APIP dapat lebih berperan dalam memberi identifikasi sistem apa saja yang lemah terhadap pelayanan kepada masyarakat ataupun kegiatan belanja apa yang menyimpang. “Keluarannya masukan untuk perbaikan maupun observasi atas penyimpangan yang tidak semestinya,” katanya.

Dalam rangka penanganan kasus korupsi di daerah, selama ini BPKP selalu merespon permintaan Aparat Penguat Hukum (APH) baik berbentuk audit investigasi maupun penghitungan kerugian keuangan negara. Bersama KPK, inspektorat daerah juga beberapa

kali dibekali pelatihan terkait audit keinvestigasian. Ardan mengharapkan semua kebutuhan APH dapat direspon secara baik oleh BPKP, karena meskipun lebih ke arah represif namun menurutnya ada sisi preventif dari tujuan tersebut.

Ke depan, selain strategi yang sudah dijalankan untuk mengurangi tingkat korupsi, Ardan mengatakan jika perlu ditanamkan kepada generasi muda untuk membangun integritas dari awal. Bersama KPK sudah dimulai. Untuk mengisi kekurangan SPIP yang sudah dibangun, BPKP juga akan lebih mengintensifkan pengawasan melalui rencana pengendalian kecurangan (*fraud control plan*). Meskipun saat ini level APIP sudah banyak meningkat ke level yang lebih tinggi dari level

1 yang awalnya 85% menjadi hanya sekitar 45%. Ardan tak memungkiri jika adanya regulasi yang jelas terkait penguatan pengawasan akan membuat APIP dapat memantau seluruh siklus hingga pemanfaatan secara lebih independen. Dirinya berharap 2017 ini menjadi awal dari proses tersebut. “Perlunya undang-undang dalam hal ini patut dikedepankan,” tegas Ardan.

Saat diwawancarai redaksi Warta Pengawasan, Ardan juga mengatakan bahwa saat ini BPKP bersama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) juga tengah berupaya agar standar internasional ISO 31000:2009 terkait manajemen risiko yang telah lama diadopsi di sektor nonpublik, dapat segera diimplementasikan di sektor pemerintahan. Standar tersebut menurut Ardan sangat penting, karena manajemen risiko merupakan bagian dari SPIP. “BPKP akan menindaklanjuti implementasi standar tersebut melalui forum diskusi grup maupun seminar, selain membahas konsep tiga pilar pertahanan yang telah menjadi referensi APIP selama ini,” tutup Ardan ■

Dony Perdana/edi/end/NS



Tingkat korupsi negara Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri tahun 2002, komisi anti rasuah tersebut baru saja mencetak rekor untuk operasi tangkap tangan (OTT) di Tahun 2016 sebanyak 17 kali.

Transparency International (TI) juga mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2016, skor IPK Indonesia hanya naik dari 36 menjadi 37 poin dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang diukur. Skor itu menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia masih lambat.

Sebagian kasus korupsi tersebut berada di pemerintahan daerah (pemda) tidak hanya di pemerintah pusat. TI merekomendasikan kepada pemerintah dan pemda untuk memperkuat reformasi penegakan hukum dan peningkatan integritas sektor publik Sebagai upaya memberantas korupsi dan mendongkrak skor IPK Indonesia.

Penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada akhir 2016 mencatat selama kurun 2010 hingga 2015 sebanyak 183 Kepala Daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, bupati yang menjadi tersangka korupsi mencapai angka 110 dan sisanya predikat tersangka disandang jabatan kepala daerah lain. Di tahun 2016, jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka masih berjumlah 10 orang. Pos-pos yang dicermati menurut ICW saat itu yaitu pengawasan anggaran, pelaksanaan pengadaan, dan asistensi untuk mencegah korupsi yang harus diperkuat. Salah satu caranya menurut ICW yaitu mendorong agar

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran yang lebih kuat.

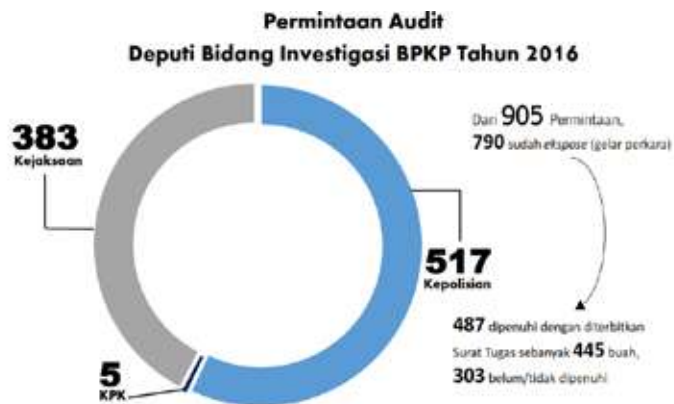
Sebagai auditor internal di bawah Presiden secara langsung, BPKP memiliki unit teknis Deputy Bidang Investigasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 tentang BPKP mempunyai tugas berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tim Warta Pengawasan berkesempatan secara langsung mewawancarai Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi Iwan Elmi di ruang kerjanya, Rabu (8/3/2017) di tengah-tengah kesibukannya mengomandoi unit teknisnya yang melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), yang terkait erat dengan kerja sama aparat penegak hukum (APH) dari kejaksaan, kepolisian, dan

KPK.

Berbicara tentang dukungan BPKP agar pemda bebas dari korupsi, mantan Deputy Bidang Pencegahan Korupsi dan Deputy Bidang Informasi dan Data (INDA) KPK ini mengatakan jika tiga langkah dari represif, preventif hingga edukatif selama ini terus menerus dilakukan oleh pemda bersama APH dan BPKP. Menurutnya

kompetensi inspektorat di daerah dengan pelatihan investigatif, sosialisasi program pengendalian kecurangan (*Fraud Control Plan*), dan berbagi pengalaman serta kompetensi baik *hard* (keahlian dalam investigasi) maupun *soft* (integritas, tanggung jawab, jujur, dan sebagainya). Salah satu pembentukan *soft* kompetensi dalam pencegahan



upaya pemberantasan korupsi melalui kegiatan represif dan preventif selama ini belum bisa dikatakan berhasil, hanya sebatas mengungkap kasus korupsi yang ada. “Fokus ke pengungkapan kasus ternyata belum membuat efek jera bagi pelaku,” lanjutnya.

Upaya lain sebagai dukungan ke pemda juga telah dilakukan. Deputy Investigasi BPKP membantu meningkatkan

korupsi yang sejalan dengan kebijakan yang ada adalah mendorong Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menuju level 3 di tahun 2019. Hal tersebut lumrah, mengingat APIP di level 2 sudah mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi baik di kementerian/ lembaga/pemda. Namun nyatanya saat ini masih banyak

...banyak kasus terjadi tidak hanya dimulai pada tahap perencanaan, bahkan dari tahap inisiasi. Oleh karenanya dinilai perlu mendesain *soft* kompetensi. “Kita harus mendesain *soft* kompetensi tadi, karena jika tidak *hard* kompetensi akan berakumulasi dan merusak...

APIP yang berada di level 1.

Iswan mengatakan jika Deputy Investigasi selalu mendukung pemda agar bebas korupsi mulai dari meningkatkan kapasitas SDM melalui *workshop*, *training*, maupun diklat, termasuk membangun instrumen di bidang teknologi (IT) dengan laboratorium forensik untuk mengakomodir penugasan investigasi yang ada.

Menurut data Deputy Investigasi, pada tahun 2016 terdapat 905 permintaan audit baik investigasi maupun penghitungan kerugian keuangan

Negara (PKKN) yang masuk dari APH, 487 diantaranya sudah dipenuhi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Deputy Investigasi memandang perlu selain masalah anggaran, auditor juga harus merubah cara pandangnya dan kapabilitasnya. Jika selama ini mendapat bukti dari obyek pengawasan dirasa cukup, kemampuan mengungkap fakta tersembunyi harus ditingkatkan karena umumnya kecurangan (*fraud*) disembunyikan.

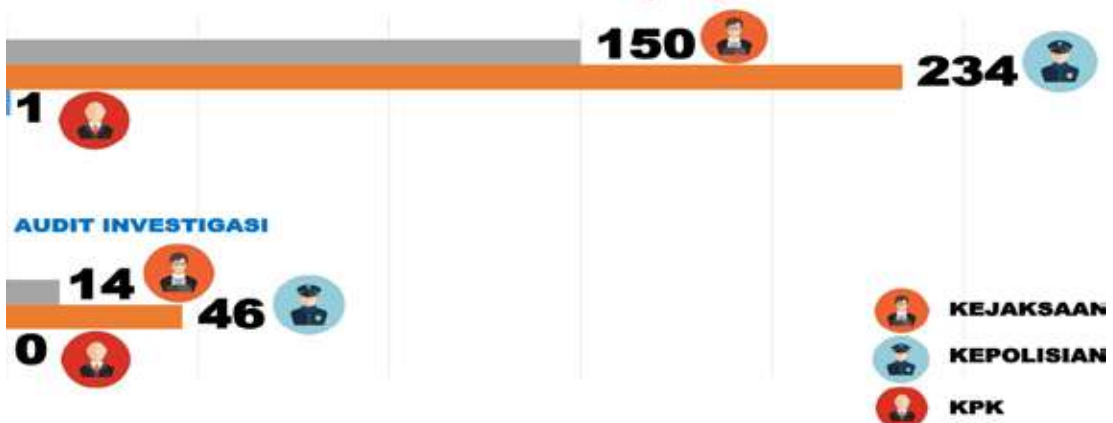
Disamping itu, kesepahaman di internal auditor BPKP dalam membantu instansi

lain juga perlu ditingkatkan. Iswan mengatakan demikian mengingat internal auditor BPKP memiliki dua sisi penugasan, yakni sebagai penjaminan kualitas (*assurance*) seperti audit yang harus membuat jarak auditor dengan obyek pengawasan. Namun demikian, di satu sisi lain terdapat penugasan konsultasi seperti pendampingan yang membuat obyek pengawasan bertugas lebih baik. Dua hal tersebut perlu analisis untuk tetap menjaga dan meningkatkan profesionalisme auditor.

Lebih lanjut Iswan

Jenis Audit yang Sudah Diterbitkan Surat Tugas

AUDIT PENGITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (PKKN)



menjelaskan, bahwa kenaikan skor IPK Indonesia tahun lalu salah satunya diakui Iswan karena pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) lintas lembaga. Satgas tersebut menurut Iswan merupakan reaksi tidak terpenuhinya kemajuan penanganan korupsi selama ini. Menurutnya, momentum pemberantasan korupsi harus dimanfaatkan agar Tim Saber Pungli bergerak lebih agresif dan masif serta mendorong partisipasi masyarakat lebih luas selain optimisme publik

yang mulai terbangun. “Satgas ini paling tidak mengurangi korupsi, karena semua sadar merasa diawasi terus menerus,” katanya.

Selama ini, BPKP sudah berupaya mengawal pemda dari perencanaan. Akan tetapi, diakui Iswan bahwa banyak kasus terjadi tidak hanya dimulai pada tahap perencanaan, bahkan dari tahap inisiasi. Oleh karenanya dinilai perlu *men-design soft kompetensi*. “Kita harus mendesain *soft kompetensi* tadi, karena jika tidak *hard kompetensi* akan berakumulasi

dan merusak,” ungkapnya.

Menurut lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 1987 tersebut menuturkan, auditor internal harus bisa lebih berperan layaknya navigasi yang dapat membawa kemana organisasi berjalan dengan pengetahuan dan akses yang ada sebagai pembuat solusi. “Posisi auditor internal, seharusnya menjadi jalan untuk menata karir dengan luasnya wawasan yang ada,” ujar Iswan ■

(Dony/Tine/Endang)





Sebagai punggawa kedeputan yang menjadi ujung tombak BPKP dalam mewujudkan pemda yang bersih, Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto menguraikan berbagai kiprah yang sudah dilakukan maupun kedala yang ada.

Gatot menjelaskan peran BPKP berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Inpres 9 tahun 2014 dan Perpres No 192 tahun 2014 dalam menyikapi maraknya korupsi di daerah saat ini lebih menekankan pada aspek preventif, khususnya pada dua hal, yaitu peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pencegah terjadinya korupsi melalui penilaian risiko dan

meningkatkan kapabilitas APIP sebagai garda terdepan pendeteksi dan pencegah terjadinya korupsi. "Kedua program tersebut telah masuk dalam RPJMN 2015 s.d. 2019 dengan indikator keberhasilan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP mencapai level 3 pada 70% Pemda dan 85% Provinsi", ungkap Gatot. Pejabat yang hampir tiga per empat karirnya di BPKP berkecimpung di bidang pengawasan BUMN ini berharap, "Dari hasil

pemantauan saya cukup efektif, mudah-mudahan target RPJMN yang menuju level 3 pada 2019 ini bisa terpenuhi. Sekarang sudah bergerak di posisi 2 menjelang 3, sudah lebih dari 47%. Kira-kira target level 3 dari sekian persen lembaga dan pemda mudah-mudahan tercapai, kalau bisa malah lebih cepat".

Di tengah optimisme BPKP dalam mencapai kedua hal tersebut, Gatot tidak menafikan masih terdapat beberapa kendala baik dari sisi internal maupun eksternal. "Dari sisi internal saat ini masih terkendala masalah SDM, anggaran maupun alokasi waktu penugasan. Walaupun saat ini sudah mempunyai perwakilan

Pemda sebagai *stakeholder* utama kedeputan PKD juga terus menjadi fokus kinerja terutama berupa dukungan aplikasi SIMDA yang saat ini masih menjadi produk unggulan BPKP. “Pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual dari proses penganggaran (*e-budgeting*), pelaksanaan, sampai dengan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban (*e-reporting*) hingga kini telah diimplementasikan pada 432 pemda”

di 34 provinsi, namun sebarannya belum merata. Sedangkan dari sisi eksternal, Gatot menjelaskan, “Banyak kebijakan pemda yang sering melakukan mutasi atau promosi pegawai Inspektorat terlalu cepat, sehingga menimbulkan *gap* dari segi jumlah auditor, hal ini harus terus diantisipasi dengan melakukan pendekatan

ke pemda, agar sirkulasinya pas”. Selain itu, ketersediaan anggaran pengawasan, SDM yang berkualitas hingga kondisi geografis yang sulit juga masih menjadi tantangan hingga kini.

Dalam mengatasi kendala di atas, BPKP telah melakukan berbagai upaya antara lain joint audit, magang, *peer review*, maupun penyelenggaraan

diklat, bimtek hingga *workshop*. Selain itu juga terus melakukan inovasi, salah satunya yaitu *coaching clinic* berupa layanan konsultasi secara langsung yang disediakan di tiap-tiap perwakilan BPKP. “Hal tersebut sangat efektif di tengah keterbatasan anggaran saat ini, karena tiap-tiap pemda dapat langsung datang dan menyampaikan berbagai pertanyaan atau masalah yang sedang dihadapi. “Bahkan seiring kemajuan IT, saya berharap ke depan kita mampu mengembangkan *e-coaching clinic*”, urai pria lulusan The University Of Hull, England.

Berbagai sinergi dan koordinasi yang dilakukan BPKP khususnya kedeputan PKD dengan kementerian, lembaga maupun pemda terus diintensifkan, salah satunya dengan Kementerian Dalam Negeri meliputi koordinasi



dan sinergi serta pemberian rekomendasi terhadap regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan, barang dan pendapatan daerah maupun asistensi revidu penyerapan APBD, PBJ dan Dana Desa. Sedangkan koordinasi yang lain antara lain dengan BPK RI untuk audit berbasis teknologi informasi (*e-Audit*), dengan DJPK untuk integrasi data informasi keuangan daerah pada SIKD,

RUP).

Pemda sebagai *stakeholder* utama kedeputian PKD juga terus menjadi fokus kinerja terutama berupa dukungan aplikasi SIMDA yang saat ini masih menjadi produk unggulan BPKP. Gatot menyatakan, “Pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual dari proses penganggaran (*e-budgeting*), pelaksanaan, sampai dengan pelaporan ke-

Dalam mendukung kapabilitas APIP agar mencapai level 3, Gatot menyatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya antara lain penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan pedoman revidu LKPD berbasis akrual, penyusunan pedoman revidu RKA SKPD/SKPKD, bimbingan dan konsultasi pelaksanaan revidu RKA SKPD/ SKPKD dan revidu



DJP untuk integrasi data daftar transaksi harian dan rekap transaksi harian perpajakan, Bank Daerah untuk integrasi aplikasi *Cash Management System/ Kasda Online*, PT Taspen untuk integrasi data belanja pegawai dengan SIMGaji Taspen maupun dengan LKPP terkait integrasi data RKA/ DPA belanja barang jasa dan modal dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SI-

uangan dan pertanggung-jawaban (*e-reporting*) hingga kini telah diimplementasikan pada 432 pemda”. Selain itu, pihaknya juga telah mengembangkan program aplikasi SIMDA Perencanaan (*e-planning*), *e-musrenbang* dan *e- ASB* sebagai salah satu bagian dari sistem tata kelola (*Governance system*) pemda yang terintegrasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan.

LKPD hingga asistensi revidu penyerapan APBD, PBJ dan Dana Desa.

Mengantisipasi potensi korupsi di desa terkait besarnya kucuran dana desa yang saat ini terus meningkat sebagai implementasi UU Desa Tahun 2014, Gatot menegaskan, “Kami fokus pada kegiatan peningkatan *Governance System* antara lain melalui penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bim-

bingan dan Konsultasi pengelolaan keuangan desa; pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bersama-sama dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa; Bimtek, sosialisasi, *workshop* dan pelatihan implementasi pengelolaan keuangan desa baik tingkat pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat pemerintah desa”. “Selain itu kami juga melakukan reviu penyaluran dan penggunaan dana desa bersama dengan APIP kabupaten/kota; evaluasi penggunaan dana desa sebagai bahan atensi kepada Presiden hingga pemberian atensi terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa baik tingkat pusat maupun pemda”, ungkap pria kelahiran Boyolali ini.

Berbicara lebih jauh terkait pengawalan dana desa, Gatot menilai terdapat dua isu yang mendasar yaitu, SDM perangkat desa selaku pelaksana pengelola keuangan desa belum memadai dan kebijakan yang belum lengkap atau berbeda antar kementerian dalam pengelolaan keuangan desa. “Hal tersebut menimbulkan beberapa potensi permasalahan yang menjadi titik kritis, baik pada proses perencanaan,

pengadaan barang dan jasa menjadi titik rawan terjadinya korupsi di samping masalah perpajakan, aset desa hingga penggunaan dana desa yang masih belum memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

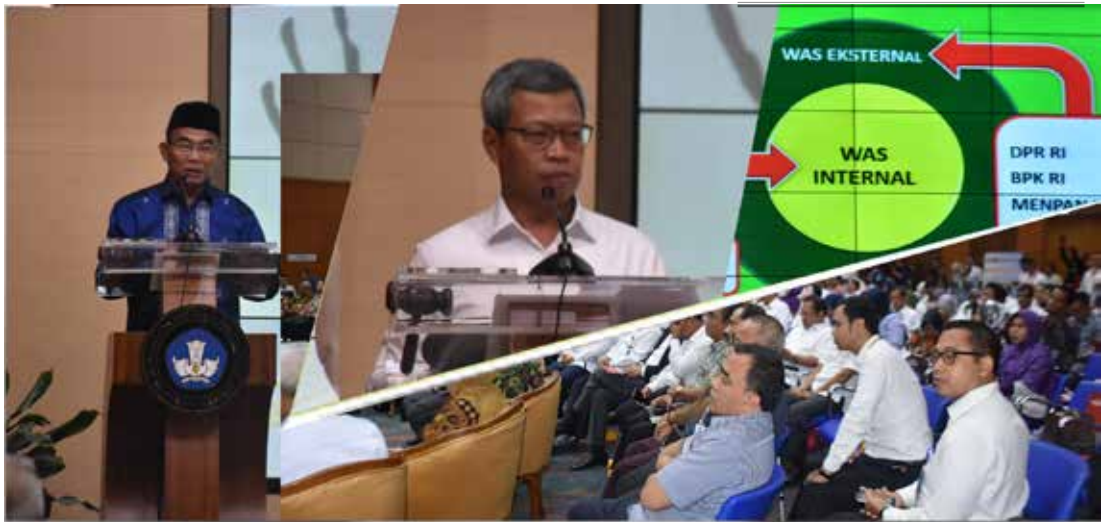
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hingga proses pengawasan dan pembinaan keuangan desa”, ungkap Gatot. Khususnya pada proses pelaksanaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa menjadi titik rawan terjadinya korupsi di samping masalah perpajakan, aset desa hingga penggunaan dana desa yang masih belum memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Gatot menyatakan BPKP mendorong pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan langkah-langkah sebagai antisipasi antara lain, menjadikan Siskeudes menjadi aplikasi tunggal yang digunakan bagi pemerintah desa, melakukan pengembangan aplikasi Siskeudes termasuk aplikasi kompilasi tingkat nasional,

percepatan revisi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas perangkat desa termasuk menyediakan pedoman/juklak untuk pelaksanaan keuangan dan aset desa yang lebih teknis. Selain itu pihaknya juga mengharapkan koordinasi dan peran serta seluruh *stakeholder* seperti LKPP, Dirjen pajak, LSM dan lain lain maupun peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota kepada desa dan perlunya tenaga pendamping desa.

Terkait harapannya terhadap APIP ke depan, Gatot menyatakan, “APIP sebagai mata, telinga dan tangan kanan Kepala daerah harus meluruskan apa yang tidak lurus, bukan untuk melindungi yang salah sehingga independensi APIP memang harus terus diperkuat”. “Jika semua pihak mempunyai integritas, kemauan, dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan pemda yang bebas korupsi, tentu hal tersebut akan menjadi sebuah keniscayaan”, pungkas Gatot mengakhiri wawancara ■

(Nuri, Dsw, Gilang)



Menko Polhukam Dorong Penguatan Peran APIP Cegah Pungli

“APIP agar bekerja sama dan saling berkoordinasi secara sinergis, sehingga bisa berkontribusi secara aktif demi suksesnya pemberantasan pungli di lingkungan pemerintahan”, demikian diungkapkan Menko Polhukam Wiranto dihadapan Inspektur Jenderal/Inspektur Utama Kementerian/Lembaga (K/L), pejabat eselon I dan II, dan auditor di lingkungan Kemendikbud pada *Workshop* “Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik” di Graha Utama Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta (12/1).

Sebagaimana dijelaskan Irjen Kemendikbud Daryanto, *Workshop* tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesepahaman dan kesamaan cara pandang antar K/L dalam mengawal pencegahan dan pemberantasan

praktik pungutan liar. Selain itu, melalui *workshop* ini diharapkan dapat menggali ide dan gagasan antar K/L terkait pelaksanaan sapu bersih pungutan liar (saber pungli).

Acara dihadiri oleh Mendikbud Muhajir Effendy dan Menko Polhukam Wiranto

bertindak sebagai *keynote speaker* sekaligus membuka acara *workshop* tersebut. Adapun Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Widyo Pramono, Inspektur Pengawasan Umum Polri Dwi Priyatno, Ketua Umum Ombudsman RI Amzulian



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI - Muhadjir Effendy

Rifai, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana hadir sebagai narasumber pada diskusi panel yang dipandu Inspektur Utama Bappenas Slamet Soedarsono yang sekarang menjabat sebagai Deputy Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemanan.

Pada kesempatan itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa keberadaan instansi pemerintah pada hakekatnya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, dan terbebas dari anasir-anasir negatif (seperti pungutan liar yang akhir-akhir ini ini banyak menjadi sorotan publik). Pelayanan publik juga merupakan salah satu indikator

keberhasilan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh KemenPAN dan Reformasi Birokrasi. “Oleh karena itu secara internal para aparatnya juga harus mencerminkan budaya bersih dari praktik yang merusak nilai integritas. Tidak boleh ada ruang gerak untuk praktik pungli di sini,”

.....APIP sebagai mata, telinga dan tangan kanan kepala daerah harus meluruskan apa yang tidak lurus, bukan untuk melindungi yang salah sehingga independensi APIP memang harus terus diperkuat...

tegas Muhadjir mengingatkan kementerian yang dipimpinnya paling sering dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa.

Menko Polhukam Wiranto menjelaskan pembentukan Satgas Saber Pungli dalam rangka memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya baik di pusat dan daerah. “Saya berharap APIP



Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan - Wiranto



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana memberikan paparan mengenai *quality assurance* terhadap APIP dalam rangka pencegahan praktik pungutan liar

dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi secara sinergi, sehingga bisa berkontribusi secara aktif demi suksesnya pemberantasan pungli di lingkungan pemerintahan”, jelas Wiranto lebih lanjut.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam paparannya yang berjudul “*Quality Assurance* Terhadap APIP Dalam Rangka Pencegahan Praktik

Pungutan Liar (Pungli)” mengatakan, tujuan *Quality Assurance* (QA) adalah memberikan jaminan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern APIP dalam mendorong dan memantau langkah-langkah unit kerja/SKPD dalam mencegah dan mendeteksi pungutan liar. Ardan juga menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan QA

dikoordinasikan lebih lanjut oleh BPKP dan APIP.

Selanjutnya Ketua Umum Ombudsman RI Amzulian Rifai memaparkan “Pungutan Sektor Pendidikan, Agar Tidak Kategori Pungli”. Menurut Amzulian problematika terjadinya Pungli disebabkan karena pungutan itu sendiri liar (tanpa kontrol), diantara oknum aparat hukum ada juga korup; oknum elemen masyarakat juga korup; dan pengawasan internal tidak berjalan baik. Amzulian menyarankan jika ada pungutan (yang tidak liar), agar menggunakan teknologi dan pengawasan internal lebih aktif dan memiliki koordinasi dengan aparat hukum.

Narasumber Irwasum Polri, Dwi Priyatno selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli memaparkan “Dampak Pungutan Liar dalam Layanan Publik. Menurutnya dengan adanya publik berkibat ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat; menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial; pungli menghambat pembangunan; masyarakat dirugikan serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah■

(Harjum/Adi/endang/NS)



Irwasum Polri, Dwi Priyatno selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli memaparkan “Dampak Pungutan Liar dalam Layanan Publik



Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli - Brigjen. Pol. Ghufro (kiri) dan Inspektur BPKP - Achdiman Kartadimadja (saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi)

Sebagai implementasi dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghadirkan narasumber Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Brigjen. Pol. Ghufro memberikan sosialisasi Satgas Saber Pungli dalam acara Rapat Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2017.

Rapat kerja diselenggarakan di Aula Gandhi Gedung Kantor BPKP Pusat Lantai 2 Jl. Pramuka no. 33 Jakarta, Kamis (26/1) lalu. Dalam acara tersebut Bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut adalah Inspektur BPKP Achdiman Kartadimadja (saat ini menjabat sebagai Kepala Biro

Kepegawaian dan Organisasi BPKP).

Pada paparannya Ghufro menjelaskan Satgas Saber Pungli diberikan tujuh kewenangan yang diatur oleh Pasal 4 Perpres Nomor 87 Tahun 2016. Kewenangan-kewenangan tersebut diantaranya adalah pertama, membangun sistem pencegahan dan pembe-

rantasan pungutan liar; Kedua, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/ lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; ketiga, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.

Disamping Kewenang-

an keempat, Satgas Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan; kelima, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; keenam, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan ketujuh, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Disamping memiliki tujuh

kewenangan tersebut, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan empat fungsi yakni fungsi Intelijen, Pencegahan, Penindakan, dan Yustisi. Ghufroon juga menginformasikan apabila masyarakat menemukan praktik pungli dapat segera melaporkan ke *call Center* 191 / 0821-1213-1323; SMS 1193 / 0856-8880-881; *email*: lapor@saberpungli.id; dan *web* saberpungli.id. Laporan ke satgas pusat dengan *email*: saberpunglisatgas@polkam.go.id.

BPKP telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-416/K/SU/2016. Sampai dengan saat ini, menurut Gufron secara umum instansi

yang telah membentuk UPP sejumlah 22 Kementerian/Lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 429 pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian masih tersdapat 85 pemerintah kabupaten/kota yang belum membentuk UPP.

Dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan birokrasi, pencegahan terjadinya praktik pungutan liar diharapkan akan dapat menghilangkan kesempatan melakukan penyelewengan keuangan negara. Apabila praktik pungli tidak ada, maka kegiatan pelayanan publik oleh penyelenggara negara akan meningkat kualitasnya■

(HJK/Adi/Suryo/endang)





Adanya isu tekanan politik yang besar dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan, seperti pertimbangan politik yang lebih menonjol daripada pertimbangan objektif. Hal ini menimbulkan urgensi pembenahan terhadap reformasi birokrasi Indonesia.

Menurut Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di negeri ini tidak hanya di cabang eksekutif saja, tetapi juga di legislatif dan yudikatif. “Tindakan korupsi bisa dalam bentuk korupsi dalam artian umum, yaitu mendivert dana-dana pemerintah atau dana negara untuk kepentingan sendiri, atau dengan pungli, yaitu pungutan oleh para pejabat, pembina kepegawaian pada waktu pengangkatan dari jabatan-jabatan pimpinan di instansi masing-masing.” Oleh karena itu, Bapak dari empat orang anak ini berharap BPKP membantu KASN dalam

menindaklanjuti dugaan KKN semacam itu guna memperbaiki kecacatan dalam pengangkatan JPT di Indonesia.

Sebagai seorang akademisi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara, Sofian sangat prihatin terhadap mutu birokrasi Indonesia saat ini yang masih berada di bawah Vietnam, Filipina, dan Thailand, yaitu 46 dari skala 10-100. Belum lagi jika melihat skala pemberantasan korupsi Indonesia yang masih 3,6 dari skala 0-10. “Saya menganggap bahwa perhatian kita masih kurang dalam membangun birokrasi kelas dunia. Birokrasinya pun salah arah. Reformasi birokrasi dipadankan sama

...Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

dengan remunerasi”, ujar penerima beasiswa *Fulbright* di tahun 1972 ini. “Kalau sampai sistem merit dilumpuhkan dan KASN dibubarkan, *that’s the end of the story*. Jangan mimpi Indonesia bisa menjadi peringkat keempat Indonesia dalam ekonomi”, tegas Sofian.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Oleh karena itu, peraih Ph.D of *Public Policy Analysis* dari University of Pittsburgh ini mengupayakan beberapa hal untuk memperbaiki birokrasi Indonesia sehingga berkelas dunia. Upaya-upaya tersebut di antaranya dengan mencanangkan perekrutan orang-orang yang paling memiliki kompetensi untuk menjadi pegawai ASN, memberikan porsi latihan yang lebih besar bagi pegawai-pegawai tersebut, dan melakukan sistem penempatan jabatan sesuai kompetensi, bukan berdasarkan senioritas dan kedekatan dengan pimpinan. Dengan begitu, orang yang menduduki jabatan tersebut adalah orang-orang yang paling kompeten dan telah melalui penilaian secara objektif. “Artinya kita mengubah administrasi kepegawaian menjadi

human resource management”, tambah Sofian.

Pria kelahiran Bangka ini pun menyatakan bahwa objek pengawasan seharusnya bukan hanya mengawasi penggunaan uang saja, tetapi juga mengawasi apa hasil dari pengeluaran uang tersebut. Apalagi jika pejabat yang melakukan pengeluaran negara tersebut pengangkatannya problematis/tidak sah, wilayah semacam ini perlu diperbaiki, sehingga setiap sen uang negara ini digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan NKRI. Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya, keterlibatan BPKP diperlukan sesuai dengan kewenangannya, untuk membangun upaya birokrasi kelas dunia yang bersih dari praktik korupsi dan intervensi politik.

Di akhir perbincangan, Ketua KASN periode 2014-2019 berharap BPKP dapat lebih berkiprah, lebih baik, lebih progresif, dan lebih maju dalam menjalankan pengawasan pembangunan dan keuangan sehingga tercipta negara yang lebih bersih, sistem pemerintahan yang lebih bersih, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia■

(nadia/gilang/end/NS)



**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Edi Mulia**



**Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat siang, ak Pusbin BPKP, ijin kan saya menanyakan diklat penjenjangan Ketua Tim. Saya tidak bisa naik pangkat ke muda, karena saya belum ikut diklat ketua Tim, padahal angka kredit cukup. Kapan ada jadwal diklat ketua Tim.

Kami menunggu penjelasan dari Bapak. Terimakasih

Hormat saya

Adi Indra Permana,

Inspektorat Kabupaten Kutai

Kartanegara, Tenggarong, Provinsi

Kalimantan Timur

Jawaban:

Walaikum salam Wr. Wb.

Untuk mengetahui jadwal diklat Auditor Muda dapat dilihat pada kalender diklat yang dapat didownload pada website Pusdiklatwas BPKP. Selanjutnya Pimpinan APIP perlu mengusulkan Saudara ke Pusbin JFA BPKP untuk mengikuti Diklat JFA dengan melengkapi persyaratan serta meng up-load ke aplikasi registrasi online diklat JFA di pusbinjfa@bpkp.go.id.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP

Salam, Saya APIP yang dibebaskan dari JFA

karena mendapat SK Struktural menjadi Inspektur Pembantu Bidang Aparatur pada Thn 2009. Pada bulan Desember 2016 diangkat kembali menjadi Auditor Madya (Punya Sertifikat Dalnis tahun 2012), pertanyaan saya antara lain;

- Apakah saya sudah bisa menerima SK yg diterbitkan oleh Penjabat pembina kepegawaian dlm hal Bupati.
- Bagaimana perolehan angka kredit saya selama menjadi Irban. (sebagai Info bahwa saya tetap melaksanakan tugas pengawasan dan mempunyai SK pembebasan sementara dr JFA)

Mohon penjelasannya.

Hormat saya

YAHYA A. HARUN

Inspektorat Kabupaten Gorontalo,

Limboto, Provinsi Gorontalo

Jawaban

Walaikum salam.

- Untuk dapat diangkat kembali menjadi Auditor maka harus meminta rekomendasi terlebih dahulu dari Instansi Pembina JFA yaitu dari Kepala BPKP dengan mengusulkan persetujuan teknis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau minimal Pimpinan Unit APIP (Inspektur) yang disampaikan kepada Kepala BPKP. Pengiriman surat usulan disampaikan kepada

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini

adalah Mas Edi dan Mas Slamet. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_ pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi **Warta Pengawasan**

Kepala BPKP
Up Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor

Gedung BPKP Pusat Lantai 11
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur.

Setelah rekomendasi diterbitkan oleh Kepala BPKP baru Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan ke dalam JFA .

- Perolehan angka kredit untuk pengangkatan kembali, dapat diberikan 2 (dua) opsional untuk perhitungannya, yaitu :
- Dihitung dari angka kredit pada saat pembebasan sementara ditambahkan dengan angka kredit yang dihitung berdasarkan surat penugasan yang dilaksanakan selama dalam masa pembebasan sementara (sebagai pejabat struktural)
- Dihitung dari angka kredit pada saat pembebasan sementara ditambahkan dengan angka kredit yang diberikan sebesar 500 (lima ratus) jam persemester untuk angka kredit pengawasan dan pengembangan profesi jika Saudara kesulitan mengumpulkan dokumen penugasan selama menjabat sebagai pejabat struktural.

Perhitungan angka kredit tersebut akan ditetapkan dalam persetujuan teknis yang diberikan oleh Kepala BPKP.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP

Di Instansi kami ada auditor tetapi Non PNS, jika

ingin menjadi auditor apakah bisa ikut diklat yang diadakan oleh BPKP? jika ada dimana dan kapan diklat tersebut ada?

Kami menunggu penjelasan dari Bapak. Terimakasih.

**Hormat saya
Sri Murtono
Staf di UGM, Yogyakarta**

Jawaban

- Salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Auditor adalah sudah diangkat sebagai PNS. Sehingga jika terdapat pegawai yang Non-PNS, maka yang bersangkutan tidak bisa diangkat dalam JFA.
- Sertifikasi JFA yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP diperuntukkan bagi Auditor dan Calon Auditor sebagai persyaratan untuk diangkat atau memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan. Bagi pegawai Non PNS yang ditugaskan melaksanakan pengawasan, tidak perlu untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA, namun untuk pemenuhan kompetensi dapat mengikuti diklat teknis substantif pengawasan yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Untuk mengetahui jadwal diklat teknis substantif pengawasan dapat dilihat pada kalender diklat tahun 2017 pada website Pusdiklatwas BPKP.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**



Membangun sinergi dalam upaya penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* (GCG)) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Timah (Persero) Tbk. menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bentuk nyata sinergi dan kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur BPKP Riyani Budiastuti serta Direktur Utama PT. Timah (Persero) Tbk., M. Riza Pahlevi Tabrani,

yang disaksikan oleh Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto (saat ini menjabat sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah) dan Komisaris PT. Timah (Persero) Tbk. Milawarma, di Griya Timah Pangkalpinang, 9 Februari 2017 lalu.

Kesepakatan antara BPKP dengan PT. Timah (Persero)

Tbk. ini merupakan upaya untuk menciptakan pengelolaan BUMN secara bersih dan transparan, bebas dari pelanggaran-pelanggaran hukum, disamping juga dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik dan Negara RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama PT. Timah M. Riza Pahlevi Tabrani, MoU ini bertujuan untuk membangun GCG PT Timah agar lebih menjamin terjadinya proses dan hasil penerapan GCG



Dirut PT Timah - Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (kiri) berjabat tangan dengan Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara - Gatot Darmasto (saat ini menjabat sebagai Deputy Kepala BPKP bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah) berjabat tangan usai penandatanganan MoU

“GCG bukan hanya masalah administrasi, bukan hanya menyusun aturan, SOP, dan sebagainya. Tetapi lebih banyak upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Jadi GCG-nya tidak pada tataran dokumen, tetapi ada di dalam soft-nya,”

yang lebih baik di lingkungan PT Timah di masa yang akan datang. Diharapkan, melalui kerjasama ini, penerapan GCG dan pengelolaan perusahaan ke depannya akan lebih memperbesar peluang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. “Juga dapat mengurangi dampak risiko negatif yang tidak kita harapkan dalam mewujudkan sasaran perusahaan,” ungkap Riza.

Hal terpenting dalam kerjasama tersebut adalah bahwa penerapan GCG tidak hanya dijadikan sebagai pemenuhan

administratif dan kelengkapan dokumen. Senada dengan yang diungkapkan Komisaris PT. Timah (Persero) Tbk. Milawarma, yang pada kesempatan penandatanganan MoU tersebut hadir mewakili Komisaris Utama PT. Timah (Persero) Tbk. menyampaikan, agar penerapan GCG di PT. Timah (Persero) Tbk. tidak hanya dijadikan sebagai pemenuhan administratif saja.

Hal tersebut juga ditekankan kembali oleh Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto yang mengemu-

kakan, “Baru-baru ini terjadi, BUMN-nya besar, WTP, tetapi ternyata terjadi *fraud*. Bisa jadi GCG diterapkan hanya untuk memenuhi dan hanya sekedar dokumen untuk mengejar nilai, tetapi tidak pada hakikatnya,” ujar Gatot.

Gatot menegaskan, “GCG bukan hanya masalah administrasi, bukan hanya menyusun aturan, SOP, dan sebagainya. Tetapi lebih banyak upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Jadi GCG-nya tidak pada tataran dokumen, tetapi ada di dalam soft-nya,” tegas Gatot. Pada kesempatan tersebut, Gatot juga menekankan pentingnya komitmen dari seluruh jajaran PT. Timah (Persero) Tbk. yang diperlukan dalam implementasi GCG.

Hal yang penting lagi menurut Gatot adalah setelah penandatanganan MoU ini, harus segera ditindaklanjuti dengan membuat *action plan* untuk tiga tahun ke depan, serta *output* dan *outcome* yang diperlukan, khususnya *action plan* yang terkait *Governance Risk Compliance* (GRC) untuk mendukung penerapan *Clean and Good Corporate Governance*■

(Thalissa/Keisha/endang)

Tingkat Kematangan ULP sebagai Pendongkrak Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, diperlukan adanya pembangunan sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk menjamin penyediaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien diperlukan mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang baik.

Kontrol pemerintah terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010). Mekanisme pengadaan yang diatur pada Perpres 54/2010 antara lain mengenai prinsip pengadaan, organisasi pengadaan, tahapan pengadaan, metode pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia, serta pengendalian dan pengawasan dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

Wujud organisasi pengadaan yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan

barang/jasa adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP). ULP dapat dibentuk secara permanen, baik berdiri sendiri maupun melekat pada unit organisasi yang telah ada. Tujuan pembentukan ULP adalah untuk menjamin pengadaan dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai dengan tata nilai pengadaan.

Pengukuran terhadap tingkat kematangan organisasi dikenal dengan istilah *Capability Maturity Model* (CMM). CMM dapat diartikan sebagai penyusunan kerangka kerja yang menjadi acuan dalam pengembangan kapasitas organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam melakukan pengembangan kapasitas organisasi perlu

dilakukan pengukuran terhadap proses-proses yang terjadi dalam organisasi untuk dapat memahami proses-proses yang terjadi tersebut. Pemahaman terhadap proses-proses tersebut sangat penting dilakukan untuk dapat menyusun metode pengendalian serta meningkatkan kualitas pelaksanaan proses-proses tersebut.

Jika mengacu pada Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54/2010, disebutkan bahwa ULP wajib dibentuk pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. Sehingga pada tahun 2014 banyak ULP baru ditetapkan pada K/L/D/I. Untuk dapat menjamin bahwa ULP yang telah ditetapkan telah berada pada kondisi yang ideal, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) berwenang melakukan pembinaan terhadap

pengembangan kapasitas ULP.

Sebagai organisasi yang baru dibentuk, ULP membutuhkan panduan untuk dapat mencapai kondisinya yang ideal. Untuk itu LKPP menyiapkan variabel-variabel yang perlu dipenuhi oleh ULP dalam rangka peningkatan kapasitasnya. Mekanisme yang perlu dilakukan oleh ULP dalam rangka peningkatan kapasitasnya adalah dengan melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap kondisi ULP saat ini dan kemudian menyusun rencana kerja (*roadmap*) yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitasnya.

Pengukuran tingkat kematangan ULP dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa variabel yang meliputi Organisasi, Tata Laksana, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen. Berdasarkan variabel tersebut kembali diturunkan ke dalam beberapa subvariabel sebagai berikut :

Pada prinsipnya penilaian dilakukan secara *self assessment*, karena masing-masing ULP lah yang paling memahami karakteristik organisasinya. ULP pada masing-masing K/L/D/I mengukur sendiri

tingkat kematangannya berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh LKPP pada masing-masing tingkatan. Tingkat kematangan ULP yang paling dasar adalah

tahapan ini, karena pada kondisi ini ULP baru dapat dinyatakan menjalankan fungsinya secara efektif. Pada tingkatan keempat, ULP sudah memiliki mekanisme monitoring dan



ketika ULP belum ditetapkan atau ULP sudah ditetapkan namun belum memiliki standar operasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Pada tingkatan kedua, ULP sudah ditetapkan dan memiliki prosedur standar namun belum dituangkan dalam bentuk yang baku sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pada tingkatan ketiga, ULP telah memiliki prosedur standar yang baku dan sesuai dengan pedoman, namun belum memiliki mekanisme monitoring dan rencana tindak lanjutnya. Seluruh ULP diwajibkan dapat mencapai

rencana tindak lanjut, namun masih belum berbasis teknologi informasi. Pada tingkatan kelima, ULP sudah melakukan pengelolaannya dengan berbasis teknologi informasi. Tingkatan ini merupakan kondisi yang paling ideal pada ULP dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.

LKPP sebagai unit pembina berwenang melakukan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap penilaian yang dilakukan oleh masing-masing ULP. Hal ini dilakukan agar terdapat standarisasi mengenai tata cara dan hasil penilaian yang dilakukan, sehingga dapat

Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP)



mencegah adanya kesalahan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing ULP. LKPP melakukan verifikasi terhadap data dukung yang dimiliki oleh masing-masing

ULP. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut LKPP dapat menentukan kebenaran *self assesment* yang dilakukan masing-masing K/L/D/I. Ini dapat dilihat pada gambar 2 di

bawah.

Mekanisme penilaian dan evaluasi tingkat kematangan ULP telah dapat dilakukan secara *online*, yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP) pada <https://siulp.lkpp.go.id/member/self-assesment>. Masing-masing ULP melakukan input nilai dan data dukungnya pada aplikasi ini, dan LKPP selaku admin dapat langsung melakukan verifikasi. Manfaat yang diperoleh dengan adanya aplikasi ini antara lain, jangka waktu yang diperlukan LKPP untuk melakukan verifikasi, penghematan penggunaan

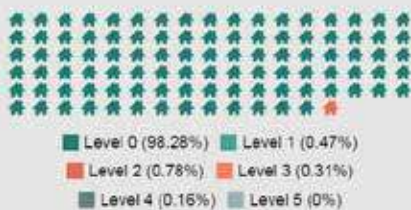
Pengisian Self Assessment : ULP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Mulai Isi Data

NO	VARIABLE	SUB VARIABLE	STATUS	AKSI
1	Organisasi	Struktur	Terisi	Edit Kirim
2	Organisasi	Tugas dan Fungsi	Terisi	Edit Kirim
3	Organisasi	Budaya	Terisi	Edit Kirim
4	Tata Laksana	Pemilihan Penyedia	Terisi	Edit Kirim
5	Tata Laksana	Penyusunan Dokumen Aspek Pemilihan Penyedia	Terisi	Edit Kirim
6	Tata Laksana	Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada Unit Satuan Kerja	Terisi	Edit Kirim
7	Tata Laksana	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Terisi	Edit Kirim

Diagram Level Kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

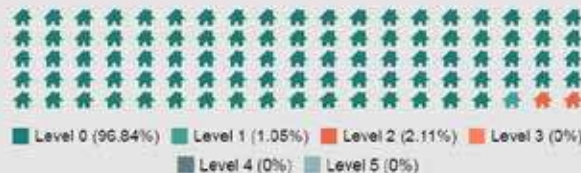
Data Level Kematangan ULP di
Seluruh K/L/Pemda/I



Data Level Kematangan ULP di
Seluruh Pemda



Data Level Kematangan ULP di Seluruh
K/L/I



kertas (*paperless*), serta dapat meningkatkan transparansi kinerja masing-masing ULP karena adanya publikasi terhadap hasil penilaian masing-masing ULP, ini dapat dilihat pada gambar 3 dibawah.

Gambar 3 merupakan data yang diperoleh pada akhir tahun 2015, dapat dilihat bahwa belum ada ULP yang mencapai Tingkat 5, dan masih

banyak ULP yang berada pada tingkat 0, yang artinya belum tuntas dalam melakukan *self assesment*. Hasil *self assesment* penilaian terhadap tingkat kematangan ULP diharapkan menggambarkan kondisi ULP yang sesungguhnya, karena hal ini akan menjadi acuan bagi ULP untuk menyusun rencana kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mening-

katkan kapasitas ULP.

Roadmap merupakan rencana kerja rinci yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan. Dalam dokumen *roadmap*, terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tertentu untuk mencapai target tertentu. *Roadmap* harus disusun secara siste-



The screenshot shows the LKPP website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Beranda', 'Kebijakan', 'Peta Lokasi', 'Aksi', 'Berita', 'Galeri', 'IDN', and 'Sitemap'. Below this, a search bar is visible. The main content area displays the title 'Hasil Pengisian Roadmap Peningkatan Kapasitas/Kematangan Organisasi ULP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan'. Below the title, there is a table with columns for 'VARIABEL', 'SUB VARIABEL', 'KLOMPOK KETERANGAN', 'TARJUK WAKTU DAN LEVEL KEMAMATAN', 'PUNJUKUNG JAWAB / PELAKSANA', 'PRAK TERKAIT', and 'BENCANA ANGGARAN'. The table contains multiple rows of data, including categories like 'Organisasi', 'Tata Kelola', 'SDM', and 'Manajemen'.

mat, sehingga ULP dalam menetapkan target yang akan dicapai harus memperhatikan kondisinya saat ini.

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menyusun *roadmap* adalah dapat terukur-nya *output* dan *outcome*. Hal ini dapat memudahkan monitoring yang dilakukan dalam mencapai tujuan, karena progress yang telah dilaksanakan dapat diketahui secara terukur dengan membandingkan kriteria keberhasilannya. Selain itu, penyusunan *roadmap* juga harus memperhatikan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterbatasan sumber daya mengakibatkan setiap ULP memiliki kemampuan

yang terbatas dalam meningkatkan kapasitasnya, sehingga perlu dipilih kegiatan-kegiatan yang prioritas untuk segera dilaksanakan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2019 seluruh ULP pada K/L/D/I harus telah mencapai tingkat/*level* III (*defined*). Masing-masing ULP harus mempersiapkan diri untuk dapat mencapai tingkat kematangan tersebut, karena sistem pengembangan kapasitas ULP dilakukan secara berurutan untuk setiap tingkatan tanpa boleh melewati satu tingkat.

Pimpinan K/L/D/I harus berkomitmen untuk dapat melaksanakan *self assetment* dan penyusunan *roadmap* tingkat kematangan ULP, sehingga dapat mendorong ULP nya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan yang diberikan. ULP dapat menjadi organisasi yang mandiri dalam memberikan pelayanan pengadaan sesuai dengan tata nilai pengadaan yang berlaku. Pada akhirnya ULP dapat mencapai suatu kondisi yang ideal dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah ■

*Penulis adalah Staf Pada Biro Umum BPKP



Mewujudkan Pelayanan yang Lebih Optimal

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Jl. Sultan Salahudin, Batudawa, dibentuk pada tahun 2011, hampir enam tahun lalu para pegawai BPKP menggunakan gedung kantor lama yang dirasa kurang memadai. Relatif cukup waktu untuk mewujudkan sebuah tempat kerja lebih memadai dan representatif dalam menjalankan tugas, hingga akhirnya terwujud pada tanggal 13 Pebruari 2016 lalu.

Pada tanggal tersebut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan

Adiperdana dan Gubernur Provinsi NTB, TGH. M. Zainul Majdi meresmikan secara resmi gedung baru kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara

Barat. Acara peresmian Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala BPKP dan Gubernur NTB.

Terwujudnya impian sebuah tempat kerja memadai ini tidak dapat dilepaskan dari peran besar Gubernur Nusa Tenggara Barat, atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menghibahkan kepada BPKP sebidang tanah yang berada di lokasi strategis jalan Majapahit Mataram seluas

4.300 m2 untuk pembangunan gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas hal tersebut Kepala BPKP Ardan Adiperdana sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan seluruh pihak terkait yang membantu proses administrasi dan kelancaran pembangunan gedung tersebut.

Pembangunan gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dalam dua tahap tahun 2015 dan tahun 2016, meliputi tiga bangunan utama yang merefleksikan nilai-nilai luhur BPKP yaitu “PIONIR” (Profesional, Integritas, Orientasi pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen dan Responsibel).

Saat meresmikan gedung tersebut Kepala BPKP Ardan Adiperdana yang hadir didampingi Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari (saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara), Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia (saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama BPKP), serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Bonardo Hutaauruk, berharap dengan selesainya pembangunan gedung baru tersebut, Perwakilan BPKP NTB dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada para *stakeholder* dan mitra kerja dalam pengawalan akuntabilitas pemerintah daerah.

Ardan juga berkesempatan

menjelaskan terkait dengan amanah BPKP yang diemban dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014. BPKP telah, sedang dan akan terus melakukan langkah-langkah nyata dalam mengawal pembangunan nasional untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. “Dalam melakukan pengawasan kami berfokus pada empat strategi pengawasan, yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, serta perbaikan *Governance system* tercakup didalamnya pengawalan dana desa dan pengelolaan APBDes,” jelas Ardan.

Terkait dengan percepatan proyek strategis nasional, dijelaskan pula sesuai Inpres 1



ki-ka: Kepala BPKP - Ardan Adiperdana, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat - TGH. M. Zainul Majidi, Sekretaris Utama BPKP - Meidyah Indreswari, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat - Bonardo Hutaauruk

Tahun 2016, BPKP diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan atas tata kelola proyek strategis nasional, melakukan audit investigasi/audit tujuan tertentu, memberikan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, evaluasi atas program lintas sektoral pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), reviu/evaluasi kinerja BUMD/BLUD RSUD.

Ardan Adiperdana pada kesempatan itu juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah NTB atas akuntabilitas pengelolaan keuangan yang hampir seluruh (10 dari 11 pemerintah daerah) sudah berhasil memperoleh opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Kepala BPKP juga sangat menghargai kerjasama BPD-NTB dan seluruh pemda se-wilayah NTB yang telah mengintegrasikan Aplikasi Keuangan SIMDA BPKP dengan sistem Cashflow kas daerah yang ada di BPD-NTB, sehingga arus kas setiap pengeluaran SP2D dapat langsung termonitor secara *realtime* oleh pihak yang membutuhkan. Selanjutnya aplikasi SIMDA Keuangan BPKP yang sudah terimple-



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

Terkait dengan percepatan proyek strategis nasional, dijelaskan pula sesuai Inpres 1 Tahun 2016, BPKP diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan atas tata kelola proyek strategis nasional, melakukan audit investigasi/audit tujuan tertentu, memberikan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, evaluasi atas program lintas sektoral pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), reviu/evaluasi kinerja BUMD/BLUD RSUD

mentasi dengan baik di seluruh Pemda di Provinsi NTB akan diintegrasikan dengan aplikasi gaji taspen, sehingga akan lebih memudahkan dan meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan gaji, pajak/potongan.

Mengakhiri sambutannya, Ardan berharap, “melalui koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik antara Perwakilan BPKP NTB dan mitra serta didukung dengan tempat kerja

yang memadai dan representatif, diharapkan akan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutannya juga sangat mengapresiasi kinerja Perwakilan BPKP NTB sebagai pengawal akuntabilitas seluruh pemerintah daerah di wilayah NTB ■

(endang)

Berprestasi Raih Peringkat Pelaksanaan Anggaran Terbaik



Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat - Deni Suardini (tengah) saat menerima penghargaan

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berhasil menduduki peringkat teratas dalam pelaksanaan anggaran terbaik semester II Tahun Anggaran 2016. Piagam Penghargaan Peringkat I tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DPPBN Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Deni Suardini dalam acara Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran, di Aula Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat 15 Maret 2017 lalu.

Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran digelar dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2017, Pelaksanaan Anggaran

Semester II Tahun Anggaran 2016 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2017 bagi Satker di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Peserta Rakorda ini

merupakan perwakilan dari 113 satker mitra kerja KPPN II yang didalamnya termasuk Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Pemberian piagam penghargaan serta cinderamata diberikan kepada 10 mitra kerja di lingkungan Provinsi Jawa Barat dan 5 di Kabupaten Sumedang sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya dalam pelaksanaan anggaran terbaik semester II Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran dibuka oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid. Dalam sambutannya Yuniar mengemukakan “bahwa APBN merupakan salah satu tulang punggung dalam upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebagai aparat pemerintah, kita harus selalu berusaha mengoptimalkan peran kita dalam pertumbuhan ekonomi tersebut,” papar Yuniar.

Menurut Yuniar, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pelaksanaan anggaran yang optimal dan berkualitas. Lebih lanjut Kakanwil menghimbau kepada seluruh peserta rakor, agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran ini, sehingga proses pelaksanaan anggaran dapat

Pebruari 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih peringkat II Satuan Kerja Terbaik Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga Negara Semester II Tahun 2016, kategori Pagu Belanja Sampai Dengan Rp 100 Milyar oleh Ditjen Perbendaharaan.

Penghargaan atas keberhasilan tersebut diberikan pada saat penyelenggaraan Rapat

Barat, Herman Hermawan. Pemberian penghargaan tersebut merupakan peningkatan prestasi dari semester II Tahun 2015 lalu, yang memposisikan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat meraih peringkat III.

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilaksanakan berdasarkan pada beberapa indikator yang diantaranya penyerapan anggaran, pengelolaan UP, penyelesaian tagihan, data kontrak, LPJ Bendahara, deviasi halaman III DIPA, revisi DIPA, pengembalian SPM, retur SP2D, dispensasi SPM, deviasi renkas harian, dan pagu minus.

Selain penyerahan penghargaan, dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Pelaksanaan Peraturan menteri Keuangan RI Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan instansi terkait, diantaranya Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Sumatera Barat dan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat■

(Humas BPKP Jawa Barat/Sr-Humas BPKP Sumbar/APP/end)

PERINGKAT	NAMA SATKER	NILAI
1	PERWAKILAN BPKP PROV. JAWA BARAT	91,76
2	STASIUN GEOFISIKA BANDUNG	88,45
3	PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I (PKPZAI) LAN	88,20
4	BALAI PENGEMBANGAN INSTRUMENTASI	87,55
5	MADRASAH ALIYAH NEGERI CIPARAY KAB. BANDUNG	87,42
6	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	87,13
7	KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT	87,08
8	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG	86,90
9	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG	86,74
10	PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER	86,53

dilaksanakan dengan lebih baik dan berkualitas. Selain agenda Rakorda tersebut diisi dengan sosialisasi tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 dan Pembinaan dan Pengelolaan PNBK.

Prestasi tidak hanya diraih Perwakilan BPKP Provinsi Jabar, sebelumnya pada tanggal 14

Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2016 yang dilaksanakan di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Bara, Selasa (14/2) oleh Plt. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, Mir Azwan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Dukung Penyelenggaraan *Asian Games 2018*, BPKP Luncurkan SIMonAG

Gelaran akbar Asian Games XVIII Tahun 2018 sudah di depan mata, pemerintah Indonesia berkejaran dengan waktu untuk menyiapkan berbagai hal dari sektor keuangan hingga infrastruktur.

berinisiatif mengembangkan aplikasi Sistem Informasi *Monitoring Asian Games XVIII Tahun 2018* (SIMonAG). Aplikasi ini diharapkan mampu



ki-ka: Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusinfowas BPKP - Agust Yulian, Kepala Pusinfowas BPKP - Iwan Taufiq, dan Kepala Sub Direktorat II Deputi Bidang Polhukam dan PMK - Made Suherni saat pemaparan aplikasi SIMonAG didepan para peserta workshop.

Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 otomatis menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai Wakil Ketua Pengarah dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Anggota Pengarah Panitia

Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018/*Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee* (INASGOC).

Atas dasar tersebut dan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan *Asian Games XVIII Tahun 2018*, BPKP kemudian

menyediakan informasi yang terkini, terintegrasi, akurat, mudah diakses, dan cepat, sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi (K/L/PD/I) dan Panitia Nasional INASGOC, khususnya Menko PMK selaku Wakil Pengarah.

Kepala Pusat Informasi

Pengawasan (Pusinfowas) BPKP Iwan Taufik saat membuka *workshop* SIMonAG di Aula Gandhi BPKP, Jumat (3/2/2017) menambahkan latar belakang lahirnya SIMonAG. Aplikasi ini dikembangkan karena BPKP secara khusus mendapat tugas dari Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pengawasan, khususnya dalam hal akuntabilitas keuangan untuk persiapan maupun pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan Asian Games 2018 yang akan digelar di Palembang dan Jakarta.

SIMonAG dirancang oleh Pusinfowas dengan koordinator Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Agus Yuliant dan dukungan bisnis proses

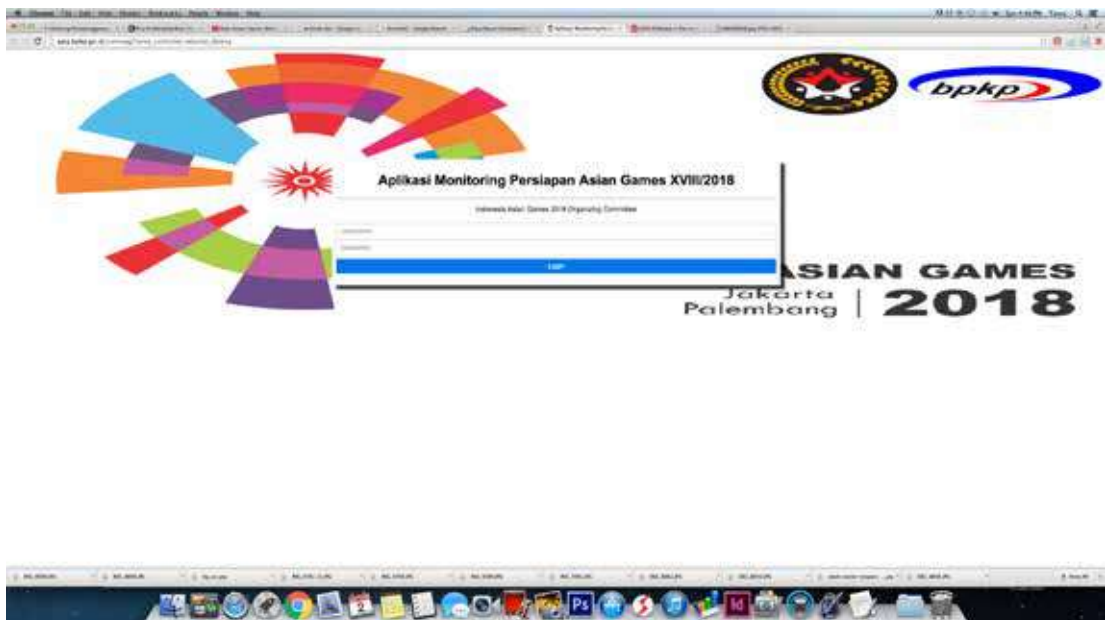
yang dikomandoi Kepala Sub Direktorat II Deputy Bidang Polhukam dan PMK Made Suherni. Iwan menambahkan aplikasi ini harus diisi secara berkala dengan data sesungguhnya agar dapat menghasilkan informasi terkini yang terintegrasi, akurat, mudah dan cepat sebagai bahan pengambilan keputusan serta kebijakan K/L/PD/I yang terlibat.

“Informasi yang dihasilkan SIMonAG yakni perbandingan antara target keuangan dan target *output* seluruh kegiatan serta rincian kegiatan dengan realisasinya baik pada satu atau seluruh K/L/PD/I,” kata Iwan. Aspek kehati-hatian terhadap hak akses aplikasi juga harus dicermati menurut Iwan di

hadapan peserta *workshop* dari berbagai K/L/PD/I terkait.

Meurut Iwan keberhasilan implementasi aplikasi ini tidak lepas dari peran dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Peserta diharapkan memberi masukan pada *workshop* untuk penyempurnaan aplikasi. “Yang utama adalah bagaimana peserta memahami aplikasi ini dan nantinya bisa mengimplemen-
tasikan di unit kerja masing-masing. Jika perlu akan kami usulkan adanya semacam surat edaran atau Permenko PMK untuk implementasinya,” tutup Iwan ■

(donny, tine)





ki-ka: Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman - Nurdin, Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari (saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara), Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan - Binsar H. Simanjuntak, Kepala BPKP - Ardan Adiperdana, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Dadang Kurnia (saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama BPKP)

Apresiasi Mensesneg, Buah Kinerja Jajaran BPKP Tahun 2016

Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2016 mendapatkan apresiasi dari Menteri Sekretaris Negara. Namun hal ini bukan lah akhir dari kesempurnaan. Tahun 2017 kinerja BPKP harus terus meningkat.

Pesan tersebut disampaikan Kepala BPKP Ardan Adiperdana pada acara penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja bagi para pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPKP, di Aula Gandhi lantai 2, Gedung BPKP Pusat, Jalan Pramuka Jakarta, Jumat (27/1).

Acara dihadiri oleh Sekre-

taris Utama BPKP Meidyah Indreswari (saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara), Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia,

dan Kebudayaan Binsar H. Simanjuntak, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia (saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama), Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto (saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah), Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi, 34 Kepala Perwakilan BPKP dan pejabat eselon II serta eselon III di lingkungan BPKP Pusat dan Perwakilan.

Sebelum dilakukan acara penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Kepala BPKP mengukuhkan Binsar H. Simanjuntak sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja oleh pejabat Eselon I serta Eselon II di lingkungan BPKP.

Kepala BPKP mengingatkan dalam sambutannya, bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-416/K/SU/2016 tentang Unit Pemberantasan Pungli di Lingkungan BPKP, di perwakilan pun juga terdapat unit-unit yang ditugaskan menjalankan fungsi saber pungli untuk meningkatkan program kerja BPKP. “Proses penegakan disiplin harus terus kita lakukan bukan untuk



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (kiri) mengukuhkan Binsar H. Simanjuntak sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP

mencari-cari kesalahan, tetapi sudah menjadi semangat dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengharapakan seluruh jajaran birokrasi untuk melaksanakan program dengan berintegritas,” tegas Ardan.

Pada kesempatan itu, terkait dengan kinerja Kepala BPKP juga menyampaikan, “Kita semua menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Selalu saja terdapat ruang untuk perbaikan, ada *room for improvement*. Oleh karena itu, pengakuan bahwa tidak ada yang sempurna menjadikan semangat

kita bahwa hari esok tentunya harus lebih baik dari hari ini”, harapnya.

Atas kinerja BPKP 2016, Kepala BPKP juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran BPKP dari Pusat maupun Perwakilan, baik dari Banda Aceh sampai dengan Jayapura, dari Sulawesi Utara sampai dengan Nusa Tenggara Timur, termasuk kepada para Deputy dan Direktur yang telah secara sungguh sungguh melaksanakan kerja Tahun 2016 dan menyelesaikannya dengan baik■

(Dony/Suryo/Tri/Endang/NS)



Strategi Pengembangan Audit Internal Pemerintah

"...An effective of audit function is a basic requirement of sound governance and strong accountability" (Lapointe, 2007.)



Maliki Heru Santosa

Persoalan tata kelola yang masih terjadi seperti penyimpangan, baik berujung korupsi maupun tidak seperti kinerja yang buruk, masalah akuntabilitas keuangan menimbulkan pertanyaan

efektivitas peran Audit Internal Pemerintah (AIP). Beberapa indikator terlihat jelas dari persolan-persoalan yang ada, yaitu akuntabilitas keuangan. Sejak Tahun 2004 proses pembelajaran laporan keuangan dengan terbitnya UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara, masih belum seluruhnya kualitas akuntabilitas laporan keuangan baik pusat maupun daerah belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baru 61 Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga (LKKL) atau 70,9% LKKL dan 46% dari 524 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat predikat WTP di 2014. Artinya, pembelajaran selama sepuluh tahun masih jauh dari harapan. Tidak berhenti di situ,

belum seluruh Temuan Hasil Pemeriksaan BPK ditindak lanjuti. Untuk periode 2010-2014 saja yang jumlahnya mencapai 221.207 temuan dengan nilai Rp100.56 triliun, baru ditindak lanjuti dengan status selesai sebanyak 142.658 (64%) temuan dengan nilai Rp46.33 triliun (46%).

Indeks Persepsi Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2015 Indonesia juga masih di bawah Malaysia dan Thailand dengan nilai 36 di peringkat 88. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2015 untuk pemerintah kabupaten/kota sebesar 90% dan 50% untuk pemerintah provinsi masih mendapat nilai 60 ke bawah, padahal untuk pemerintah pusat 75% mendapat nilai di atas 70. Survei Integritas Nasional yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tahun 2014 untuk K/L pun masih di bawah target 8, yaitu 7.22.

World Bank juga mencatat

indeks kemudahan berusaha Indonesia untuk Tahun 2016 berada pada ranking 103, di bawah Taiwan (110), Malaysia (18), Thailand (49), bahkan Vietnam (90). Ditengarai permasalahan efektivitas audit salah satunya disebabkan karena masih lebih dari 85% kapabilitas level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada level 1 dari skala 5. Padahal level 1 APIP menunjukkan bahwa APIP belum mampu mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola; memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas program/kegiatan pemerintah, mencegah tindak pelanggaran terhadap ketentuan dan belum mampu memberikan reasonable assurance bahwa program/kegiatan yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berbagai latar belakang masalah tersebut kemudian mendasari disertasi yang dilakukan oleh Auditor Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maliki Heru Santosa. Mengangkat judul “Strategi Pengembangan Sistem Audit Internal Pemerintah Dalam

Rangka Tata Kelola yang Lebih Baik,” Maliki mengungkapkan bahwa efektivitas sistem AIP dipengaruhi oleh banyak faktor. “Dukungan pemangku kepentingan (PK) yang memiliki kualitas maturitas manajemen dan SDM AIP yang profesional sangat penting,” ujar lulusan *Master* dari *Saint Marys’s University Canada* tersebut. Dirinya juga menambahkan bahwa harmonisasi regulasi dan implementasi standar profesi juga turut menunjang efektivitas

utama praktisi AIP yang mendorong keberhasilannya. “Aktor utama penunjang keberhasilan adalah para praktisi audit profesional, independen, objektif dan berintegritas yang didukung kejelasan mandat regulasi,” imbuh mantan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2010-2015 tersebut.

Saat sidang promosi doktor di Gedung Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) (6/9), di hadapan Rektor IPB,



sistem AIP.

Penguatan APIP dan rumusan strategi audit internal pemerintah yang holistik dalam aspek manajemen dan kelembagaan menurut Maliki adalah melalui strategi penguatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dengan aktor

Kepala BPKP, Pejabat Eselon I BPKP dan Struktural K/L/P Maliki menerangkan bahwa model kelembagaan strategi pengembangan Sistem AIP menggambarkan abstraksi dari situasi sistem AIP yang secara *holistic* dan sinergis akan mendorong dan mengakselerasi terciptanya tata kelola yang

lebih baik. Dimulai dari Direktif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), strategi dan kebijakan implementasi hingga operasionalisasinya.

Sistem AIP ini adalah dengan mengikutsertakan secara aktif PK baik pemerintah, lembaga maupun profesi dengan memperhatikan faktor kontekstualnya. “BPKP sebagai *leading sector*, bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan membangun strategi dan kebijakan implementasi maturitas manajemen dan kapabilitas APIP,” kata Maliki. Tentu hal tersebut dilakukan dengan koordinasi, komunikasi dan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

PAN-RB, asosiasi profesi dan BPK sesuai fungsi dan kewenangannya.

Maliki yang lahir di Jakarta, 14 Mei 1958 tersebut menuangkan beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam penelitiannya. Salah satu strategi yang ada yaitu pengembangan sistem AIP yang secara tersirat maupun tersurat tertuang dalam RPJMN, akan mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, memerlukan *grand design* yang sinergis dan holistik.

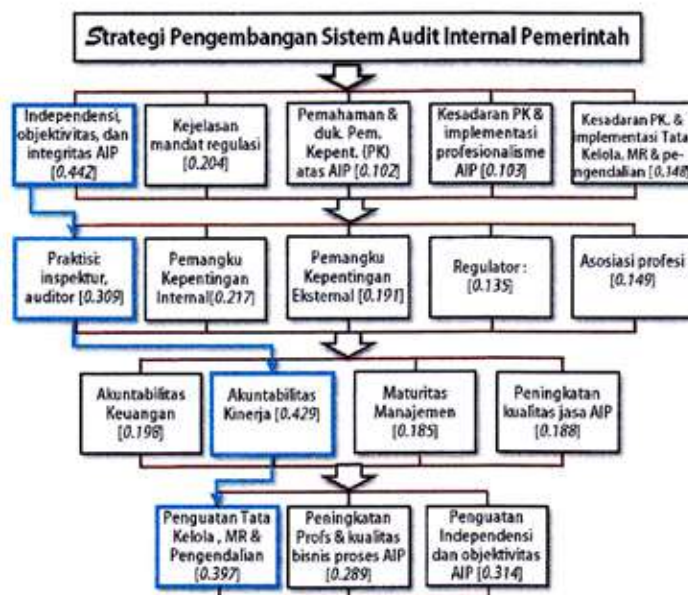
Strategi ini memerlukan penataan kebijakan dan regulasi agar dapat menyelesaikan secara sistemik dengan asumsi implementasi dijalankan secara

disiplin. Kebijakan yang mendesak menurutnya adalah RUU Pengawasan Internal diharapkan akan menjadi payung hukum pengaturan pengawasan internal dalam mendorong sistem AIP yang efektif. Selain itu, kebijakan dan regulasi mengenai Manajemen Risiko Sektor Publik juga dirasa perlu.

Penjabaran pelaksanaan kebijakan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam implementasinya misalnya menurut Maliki perlu diakomodasikan pada RPJMD. Tak kalah penting, pemutakhiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP sudah saatnya disesuaikan dengan dinamika lingkungan.

Maliki menerangkan kompetensi dan kualitas hubungan antar lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah juga perlu ditingkatkan. Di samping itu, penempatan SDM harus sesuai dengan kompetensinya, khususnya SDM AIP dan yang melaksanakan program maturitas SPIP. Terakhir, Maliki menyarankan perlunya membentuk Unit Pengendalian yang akan memantau dan mengevaluasi secara terus menerus implementasi SPIP■

(Dony Perdana)





Oleh: M. Muslihuddin

Sidang perkara korupsi terus menghiasi wajah pemberitaan kita. Mulai dari yang nilainya 'hanya' ratusan juta sampai yang triliunan rupiah. Sebut saja kasus korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2,1 GHz senilai 1,3 T atau bakal kasus e-ktip yang kabarnya senilai 2, 3 T. Dan banyak lagi. Seakan tidak pernah habis.

Rawe-rawe rantas malang-malang putung, patah satu tumbuh seribu. Kira-kira seperti itulah sarkasme anomalnya. Sepertinya semua upaya sudah kita lakukan. Pencegahan, pendidikan, penindakan, semuanya sudah. Bahkan muncul para pengadil sekelas Hakim Agung Artijo yang mencanangkan tidak ada toleransi untuk pelaku korupsi. Apakah korupsi akan habis, setidaknya para pelaku mulai kapok? Sepertinya tidak juga.

Beberapa tersangka malah berani berdebat di media massa mengenai sangkaan korupsi yang dituduhkan kepadanya. Terkadang diskusi

melebar bukan saja mengenai substansi perbuatan atau pelanggaran yang dituduhkan namun juga mengenai proses penegakan hukumnya, atau mengenai kerugian keuangan negaranya termasuk siapa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi.

Alur Hukum Administrasi (Keuangan Negara)

Diskusi mengenai siapa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara semakin ramai, atau lebih tepatnya diramaikan kembali oleh para *lawyer* yang seakan mendapat amunisi baru dengan keluarnya SEMA Nomor 4 yang

keluar Desember 2016 lalu. Salah satu isi SEMA tersebut menyatakan bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara...”

Apabila dibaca kasat mata, dengan mengesampingkan Peraturan Perundangan lain dan tanpa mengetahui filosofi dan maksud dikeluarkannya SEMA memang terbaca jelas: hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) UU 15 tahun 2006 tentang BPK:

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang

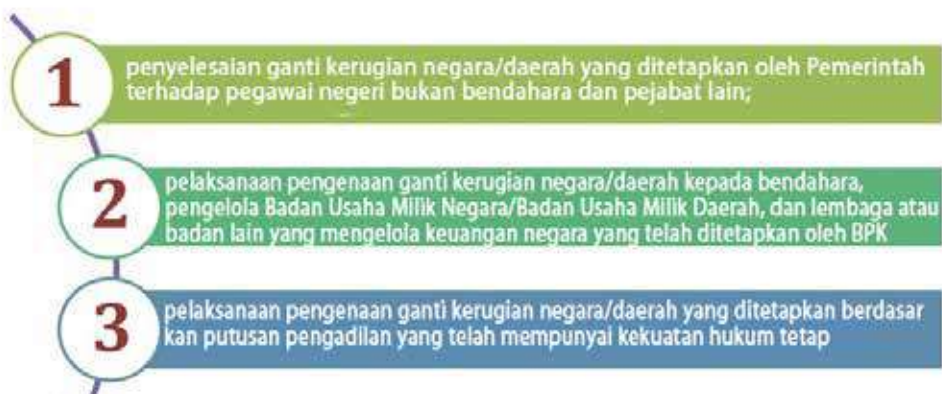
dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Tapi coba kita sedikit luangkan waktu membaca ayat berikutnya dari UU yang sama, ayat (3):

“Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

- a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
- c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Untuk Menjamin Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian, BPK berwenang memantau



**Pasal 62 ayat (1)
dan 63 ayat (1)
UU Nomor 1
Tahun 2004
dengan jelas
menyatakan
bahwa:**

“Penaan ganti
kerugian negara/daerah
terhadap bendahara
ditetapkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.” (62
ayat (1))

“Penaan ganti
kerugian negara/daerah
terhadap pegawai negeri
bukan bendahara
ditetapkan oleh
menteri/pimpinan
lembaga/
gubernur/bupati/walikota
.” (63 ayat (1))



Dari UU yang mengatur BPK bisa terbaca dengan jelas bahwa yang bisa menetapkan kerugian keuangan negara ada 3 (tiga): BPK, Pemerintah dan Pengadilan (Hakim). Senada dengan UU Nomor 15 tahun 2006, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, juga mengatur hal yang sama.

Pasal 62 ayat (1) dan 63 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 dengan jelas menyatakan bahwa:

“Penaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.” (62 ayat (1))

“Penaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.” (63 ayat (1))

Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“BPK memantau penyelesaian penaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.”

Dari ke tiga UU di bidang keuangan negara dan pemeriksaannya di atas, jelas bisa kita simpulkan bahwa BPK menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara akibat kesalahan bendahara, sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan bukan bendahara dan/atau pejabat lain ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota. Karena yang menetapkan adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota, maka bisa dipastikan yang menghitung tentu saja unsur-unsur di bawahnya, dalam hal ini Aparat Pe-

ngawasan Internal Pemerintah (APIP). Sesuai gambaran alur hukum administrasi (keuangan negara) di atas, adalah keliru dan tidak teliti kalau menafsirkan sepotong-sepotong untuk sampai pada kesimpulan bahwa semua kerugian keuangan negara ditetapkan hanya oleh BPK.

Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Perpektif Hukum Pidana dan Tata Negara

Setelah alur Administrasi Keuangan Negara, lantas bagaimana pandangan Hukum Pidana terhadap penghitungan kerugian keuangan negara?

Ditinjau dari pasal-pasal dalam KUHP, KUHP dan UU Pemberantasan Korupsi (UU 31 tahun 1999 jo. UU 20 tahun 2001), menghadirkan saksi atau ahli (termasuk ahli penghitungan kerugian keuangan negara) adalah sepenuhnya wewenang penyidik (KPK, POLRI dan Kejagung). Pun dari sisi kekuatan pembuktiannya, Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (bukti surat versi KUHP) atau keterangan Auditor di sidang (bukti ahli versi KUHP) mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak mengikat, terserah penilaian Hakim. Artinya apa? semuanya lebih kepada permasalahan kompetensi akurasi hasil perhitungannya, bukan masalah lembaga mana yang berwenang menghitung. Siapa saja BPK, BPKP, APIP lainnya, dan pihak swasta bisa diminta bantuan untuk menghitung kerugian keuangan negara. Dari sisi hukum pidana, mengatakan bahwa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara perkara korupsi hanya BPK, sama dengan kelirunya mengatakan yang berwenang hadir menjadi ahli pidana di persidangan hanya guru besar UI, atau sama juga kelirunya dengan menyatakan bahwa

yang boleh mengotopsi hanya dokter RSCM.

Baiklah sekarang mari kita diskusikan kewenangan menghitung kerugian keuangan negara ini ke arah yang lebih makro, Hukum Tata Negara RI.

Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Bunyi ketentuan tersebut senada dengan kalimat “BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara” (Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2006). Sementara itu di sisi yang lain, Presiden sebagai eksekutif juga mempunyai kewenangan membentuk lembaga sesuai dengan konstitusi juga. Ditinjau dari hukum tata negara, lembaga pengawasan seperti halnya BPKP berada di bawah Presiden (eksekutif). Sesuai dengan UUD 1945 (pasal 4 ayat (1)) Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan wewenang konstitusionalnya sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden mempunyai kewenangan membentuk lembaga pemerintahan, termasuk membentuk BPKP atau APIP lainnya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008, MK berpendapat bahwa jika Pemerintah (Presiden) untuk memenuhi tuntutan kebutuhan adanya internal audit memandang perlu membentuk suatu instansi tersendiri, maka hal demikian dimungkinkan oleh UUD 1945. Lebih jauh, jika kita baca putusan MK nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012, jelas pula bahwa yang bisa menghitung kerugian keuangan negara bukan hanya BPK, bisa juga ahli yang lain, BPKP atau

APIP lainnya.

APIP Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan BPKP dan APIP lainnya dalam menghitung kerugian keuangan negara, antara lain UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah, UU Kementerian Negara, UU KPK, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres Kementerian dan Lembaga Negara, Perpres

kerugian keuangan negara hanya oleh BPK. Tafsir dan wacana yang demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertabrakan dengan berbagai putusan MA dan MK, serta tidak sejalan dengan logika hukum percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang begitu banyak sampai ke pelosok. SEMA yang merupakan petunjuk internal di Mahkamah Agung dan jajarannya (*vide* Pasal 32 dan 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung) secara hukum

tidak boleh diartikan atau menambah norma baru yang bertentangan dengan Perundangan yang lebih tinggi. Mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, SEMA tersebut haruslah diartikan siapa saja yang kompeten dapat menghitung kerugian keuangan negara dan pada akhirnya majelis hakim yang menilai dan



BPKP, dan lain lain. Dari sisi praktik peradilan korupsi juga tidak kalah banyaknya, sudah ratusan dan bahkan mungkin ribuan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang di dalamnya terdapat penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP atau APIP lainnya.

Kembali pada topik SEMA di atas, kewenangan BPKP dan APIP lainnya dalam membantu penyidik menghitung kerugian keuangan negara kembali dimunculkan seiring terbitnya SEMA nomor 4 tahun 2016 dan RUU perubahan UU BPK yang mewacanakan kewenangan menghitung

menetapkan besaran final kerugian keuangan negara.

Sebagai simpulan, kalau kita mengatakan dan berkeinginan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara, terlalu banyak peraturan perundangan yang harus diharmonisasikan, hal tersebut bertentangan dengan setidaknya 12 (dua belas) poin, sebagai berikut:

- Kewenangan APIP menghitung kerugian Keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Kewenangan APIP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (menghitung kerugian Keuangan negara) sebagaimana diatur Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Kewenangan penyidik menghadirkan ahli (termasuk ahli menghitung kerugian keuangan negara) sebagaimana diatur Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Kewenangan penyidik menghadirkan ahli (termasuk ahli menghitung kerugian keuangan negara) sebagaimana diatur Pasal 224 KUHP dan Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 179 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 jo. Pasal 187 huruf c KUHP;
- Kewenangan akuntan publik (swasta) menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana diakui penjelasan Paal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Kewenangan BPK, Pemerintah dan Pengadilan menetapkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kewenangan Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur/Bupati/Walikota dalam menetapkan kerugian keangan negara sesuai de-

ngan Pasal 62 ayat (1) dan 63 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Pertimbangan hukum pada halaman 53 s.d. 54);
- Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bolehnya APIP menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015; dan
- Putusan-putusan berkekuatan hukum tetap Mahkamah Agung yang menggunakan APIP atau ahli lain sebagai Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan sederhana: kalau hanya lembaga tertentu yang dianggap berwenang menghitung kerugian keuangan negara, bagaimana nasib upaya pemberantasan korupsi kita, mampukah lembaga itu membantu penyidik mengungkap perkara korupsi yang sebarannya di masa depan bisa jadi akan sampai tingkat pedesaan?

(Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan sikap instansi dimana penulis bekerja)

* Penulis adalah Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Humas BPKP

Upaya Penyegaran dan Peningkatan Kinerja Organisasi



Mutasi dan promosi dalam organisasi diperlukan sebagai upaya organisasi untuk terus menerus beradaptasi dengan lingkungan strategis, selain untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

Demikian juga promosi dan mutasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selain dimaksudkan untuk hal tersebut, promosi dan mutasi juga merupakan upaya bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja organisasi, disamping untuk menempatkan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan, sekaligus sebagai upaya mengembangkan karir pegawai untuk kepentingan organisasi.

Parameter yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan sebagaimana dalam Undang-undang ASN, yaitu meliputi pertimbangan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan etika moralitas serta komitmen tanggungjawab terhadap organisasi. Tidak hanya itu, bagi pejabat yang telah ditetapkan menduduki jabatan, kinerjanya akan dievaluasi dan dipantau secara terus menerus, sehingga Kepala BPKP Ardan Adiperdana menekankan pada

pimpinan unit, agar betul-betul melakukan pembinaan atas SDM yang ada di unit kerja masing-masing, agar selalu menjaga *performance*, komitmen dan integritas dalam rangka meningkatkan kapasitas kapabilitas SDM untuk menciptakan organisasi yang sehat.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Ardan Adiperdana dalam sambutan Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV di Lingkungan BPKP yang dilaksanakan pada 2 Maret 2017 lalu di Aula Gandhi Lantai 2 Gedung Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka No. 33 Jakarta.

Pengambilan Sumpah



Jabatan tersebut dilakukan terhadap Pejabat Struktural Eselon I, II, III, IV, di lingkungan BPKP sebanyak 14 pejabat yang terdiri 11 pria dan 3 orang wanita. Pengambilan Sumpah Jabatan atas Pejabat Eselon I BPKP antara lain, kepada Dadang Kurnia sebagai Sekretaris Utama BPKP menggantikan

Meidyah Indreswari. Pengambilan Sumpah Jabatan juga dilakukan kepada Meidyah Indreswari sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara menggantikan Gatot Darmasto, dan terakhir kepada Gatot Darmasto sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang

sebelumnya dijabat oleh Dadang Kurnia.

Selain sejumlah pejabat di atas, menyusul 8 orang pejabat Eselon III dan IV dan koordinator Pengawasan yang dilantik di Perwakilan BPKP, dengan jumlah Eselon III sebanyak 1 orang, Koordinator Pengawasan sebanyak 5 orang dan Eselon IV sebanyak 2 orang. Sehingga total jumlah pejabat yang dilantik pada periode ini adalah sebanyak 22 orang. Diharapkan bagi pejabat yang dilantik menjadi pemimpin yang benar-benar amanah, penggerak perubahan menuju BPKP yang lebih baik lagi ■

(Endang)



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan

**INFORMASI BPKP
BISA ANDA NIKMATI
SECARA ONLINE**

**klik....
www.bpkp.go.id**





Satu Nusa
Bangsa
Bahasa

